

**ISBAT NIKAH PASANGAN MUALLAF YANG MENIKAH
SECARA KRISTEN
(Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIFQI AMALDA

NIM. 190101084

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi: Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**ISBAT NIKAH PASANGAN MUALLAF YANG MENIKAH
SECARA KRISTEN
(Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RIFOI AMALDA
NIM. 190101084

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP 197101011996031003


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag. M.HI.
NIP 197903032009012011

**ISBAT NIKAH PASANGAN MUALLAF YANG MENIKAH
SECARA KRISTEN
(Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/ Tanggal : Senin, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP 197101011996031003

Sekretaris,


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag. M. H.I
NIP 197903032009012011

Penguji I,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.
NIP 2113027901

Penguji II,


Auli Amri, M.H.
NIP 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rifqi Amalda
NIM : 190101084
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Yang menyatakan



Rifqi Amalda
Rifqi Amalda

ABSTRAK

Nama : Rifqi Amalda
NIM : 190101084
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Isbat Nikah Pasangan Muallaf Yang Menikah Secara Kristen Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/MS.Bna
Tanggal Sidang : 24 Juli 2023
Tebal Skripsi : 68 Lembar
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
Kata Kunci : Isbat Nikah Muallaf

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna dan untuk mengetahui isbat nikah pasangan muallaf yang menikah secara Kristen dilihat dari sudut pandang fiqh munakahat. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini dalam pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan dan memutuskan penetapan isbat nikah pasangan muallaf ini menggunakan teori yuridis yang artinya hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah ini berpatokan pada Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini hakim merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun menurut Perma No 1 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 yang isinya pengesahan perkawinan bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya yang mengesahkan perkara ini ialah Pengadilan Negeri bukan Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan isbat nikah pasangan muallaf ini yang dilihat dari sudut pandang fiqh munakahat, perkawinan suami istri non muslim hukumnya sah apabila dilakukan sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing dengan syarat mereka tidak ada halangan kawin. Kemudian pasangan muallaf ini juga tidak wajib untuk melakukan nikah ulang, namun apabila mereka ingin menikah ulang dibolehkan dan akad keduanya tidak akan merusak akad pertama mereka.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Isbat Nikah Pasangan Muallaf Yang Menikah Secara Kristen (Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna).**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. selaku ketua prodi Hukum keluarga dan juga selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan dan kepada Moza Fitria, Siti Nurliyana, Mirza Balia dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala bantuan dan dukungannya yang selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 06 Juni 2023
Penulis,

Rifqi Amalda

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di	غ	Gain	g	Ge

			atas)				
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	-------------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َـِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas

وُ... [ُ]	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
--------------------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*



4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-atfāl*

-*raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

الشَّمْسُ -*asy-syamsu*

الْقَلَمُ -*al-qalamu*

الْبَدِيعُ -*al-badī‘u*

الْجَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْءٌ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أَمْرٌ -*-umirtu*

أَكَلٌ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

istaṭā ‘a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā ‘a*

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بُعِثَ مَبْرُكَةً

lillaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unẓila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan penelitian	17
2. Jenis penelitian	17
3. Sumber data	18
4. Teknik pengumpulan data	19
5. Objektivitas dan validitas data.....	19
6. Teknik analisis data	20
7. Pedoman penulisan.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA TINJAUAN UMUM ISBAT NIKAH	22
A. Pengertian Isbat Nikah.....	22
B. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	28
C. Pelaksanaan Isbat Nikah	33
D. Rukun dan Syarat Agama Kristen	37
E. Pertimbangan Hakim	39
F. Pernikahan Muallaf.....	45
BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	48
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 48	
B. Gambaran Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	53
C. Duduk Perkara Isbat Nikah Dalam Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna	54
D. Putusan dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna	57
E. Isbat Nikah Pasangan Muallaf Yang Menikah Secara Kristen Dilihat Dari Sudut Pandang Fiqih Munakahat	59

BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
DOKUMENTASI	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isbat nikah atau dapat disebut penetapan kembali pernikahan tersusun dari dua kata yang keduanya berasal dari bahasa Arab, yakni isbat dan nikah. Istilah isbat merupakan istilah yang menunjukkan makna menentukan dan menetapkan. Asal katanya dari *asbata-yusbitu-isbatan*. Dalam bahasa Indonesia, istilah isbat ini kemudian diserap dan dijadikan salah satu kata baku yang berarti penetapan menyangkut suatu kebenaran atau menetapkan keberaran sesuatu. Adapun istilah nikah merupakan akad atau perjanjian lahir batin yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di dalam membentuk rumah tangga dan keluarga bahagia. Dengan demikian, istilah isbat nikah menunjukkan makna penetapan kembali akad nikah yang sebelumnya telah dilakukan karena alasan-alasan tertentu.¹

Proses pelaksanaan isbat nikah ini harus dilaksanakan melalui prosedur di pengadilan. Perkawinan dalam konteks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dipandang sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan masing-masing agama dan juga kepercayaan. Ketentuan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa unsur hukum yang dapat mengesahkan perkawinan adalah bukan hukum positif, tetapi hukum agama dan menurut kepercayaan yang dianut oleh masing-masing agama. Bagi umat Islam di Indonesia, maka dianggap sah perkawinan sekiranya telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Hal ini juga telah ditegaskan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 4, yang rumusannya senada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan terdahulu, yaitu perkawinan hanya berlaku sekiranya dilaksanakan sesuai hukum

¹ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol 8 No 2, 2013, hlm 139. Diakses melalui <https://media.neliti.com>, tanggal 2 Maret 2023

Islam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Untuk itu, proses dan mekanisme melangsungkan perkawinan bagi umat Islam Indonesia terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan hukum Islam dan hukum positif sekaligus. Di mana, hukum Islam sebagai unsur pengesahnya sementara hukum positif sebagai jalan kepastian hukumnya.

Perkawinan harus dianggap sah menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing, di samping harus pula dicatatkan oleh instansi yang berwenang.² Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Maknanya bahwa sekiranya perkawinan sudah dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaan, maka ia harus pula dilakukan pencatatan. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama saja tidak cukup memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, karenanya ia mesti dicatatkan sebagai penegas sekaligus bukti formal bahwa pasangan nikah memang benar-benar diakui oleh negara, dan segala aspek yang berhubungan dengan perkawinan dapat dilindungi, misalnya di dalam konteks gugatan perceraian, gugatan nafkah, harta bersama (gono-gini), hak anak, pengasuhan dan lain sebagainya.

Dalam Perma No 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 2 yang isinya pengesahan perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwasannya yang seharusnya. Yang mengesahkan perkawinan bagi pasangan Non-Muslim itu adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan yang lain karena sesuai dengan isi Perma No. 1 Tahun 2015 tersebut.³ Kemudian pencatatan perkawinan bagi pasangan Non-Muslim itu dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu di kantor

²Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti,1993), hlm. 3.

³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidan Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

catatan sipil sebagaimana dimaksudkan di dalam berbagai perundang undangan mengenai pencatatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia atau hukum positif maka pencatatan perkawinan membentuk tatanan perkawinan dalam masyarakat, baik atas dasar perkawinan yang dibuat menurut hukum Islam maupun yang dibuat oleh orang yang tidak mengikuti hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian perkawinan yang merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang diperoleh dari hubungan perkawinan. Mengingat lokasi pencatatan perkawinan sangat penting, maka lokasi pencatatan perkawinan tersebut aktif digunakan sebagai syarat administrasi nikah. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa apapun yang terjadi, peraturan harus ditaati dan diterapkan. Maknanya bahwa pencatatan perkawinan itu merupakan keniscayaan yang harus dipatuhi.⁴

Aturan mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia yang pelaksanaannya adalah pemerintah, khususnya dibawah langsung Kementerian Agama, memiliki tujuan untuk tertib administrasi di dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dengan tujuan tersebut sehingga pernikahan yang ada dan telah dilaksanakan itu mendapatkan bukti otentik atas pernikahan itu sendiri. Namun, jika sebaliknya pernikahan yang tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama maka pernikahan semacam ini disebut juga pernikahan ilegal atau di bawah tangan.

Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan diantara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

⁴Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang...*, hlm. 3.

memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁵

Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, “Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam” menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan isbat nikah di antaranya pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan tidak dicatatkan oleh PPN, hilangnya akta nikah sedangkan data di KUA sudah tidak ada arsipnya, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan karena nikah siri.

Masalah yang penulis temui didasarkan pada pengamatan awal penulis di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terkait isbat nikah pasangan muallaf yang menikah secara Kristen pada penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna yang bahwasanya Hakim mengesahkan isbat nikah pasangan muallaf ini yang berinisial S dan I, dan Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Bahwasannya alasan pasangan muallaf ini mengajukan isbat nikah ialah untuk adanya

⁵Faizah Bafadhal, “Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm 2. Diakses melalui <https://www.neliti.com>, tanggal 2 Maret 2023.

kepastian hukum/bukti nikah antara pasangan S dan I. Akan tetapi, sekiranya ditinjau dari aspek hukum Islam, maka hukum agama yang dimaksudkan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah hukum agama Islam, sementara para pihak yang sudah mu'afalaf itu dahulu melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agama awalnya, yaitu menurut agama Kristen.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pendapat hukum hakim tentang keabsahan perkawinan bagi pasangan yang sebelumnya menikah secara Kristen. Peneliti menyebut kasus tersebut sebagai pernikahan muallaf. Pasangan yang memiliki sikap non-Islam sebelum mereka memeluk Islam. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti akan menyelidiki masalah berjudul: **“ISBAT NIKAH PASANGAN MUALLAF YANG MENIKAH SECARA KRISTEN (Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, khususnya tentang pertimbangan hakim serta tinjauannya terhadap fiqih munakahat. Untuk itu, rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan Nomor 157/Pdt.P/ 2022/MS.Bna tentang isbat nikah pasangan muallaf yang menikah secara Kristen?
2. Bagaimana isbat nikah pasangan muallaf yang menikah secara Kristen di lihat dari sudut pandang fiqih munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna tentang isbat nikah pasangan muallaf yang menikah secara Kristen.
2. Untuk mengetahui isbat nikah pasangan muallaf yang menikah secara Kristen di lihat dari sudut pandang fiqh munakahat.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang hukum isbat nikah di satu sisi dan hukum perkawinan bagi pasangan mu'alaf pada dasarnya telah dilaksanakan oleh peneliti-penelitian yang lalu. Kajian yang dilakukan bersifat variatif, ada yang mengkaji berbentuk kajian lapangan, kajian kepustakaan, dan kajian putusan hakim. Hanya saja, terkait fokus kajian penelitian ini belum ada peneliti yang melakukan kajian yang sama, secara khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 157/PdtP/ 2022/MS.Bna tentang isbat nikah pasangan muallaf. Meskipun begitu, penelitian yang relevan dengan kajian skripsi ini ditemukan dalam beberapa kajian, seperti di bawah ini.

Kajian penelitian yang dilaksanakan oleh Iswandi, Misbahuddin, dan juga Ilham, dengan judul kajian yang mereka angkat ialah: "*Isbat Nikah Muallaf dalam Konteks Pluralisme: Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2016/Ta.Jr*". Di dalam hasil temuan penelitian ini, dikemukakan beberapa poin penting. Pertama terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah pasangan muallaf. Di dalam konteks ini, Majelis hakim memberikan beberapa pertimbangan di antaranya ialah hakim merujuk kepada satu riwayat di mana Rasulullah Saw tetap saja mengakui perkawinan para sahabat yang dahulu melaksanakan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum agama mereka yang lalu. Di sini, Rasulullah Saw tidak pula mempermasalahkan pernikahan mereka, dan para sahabat tetap diakui perkawinan mereka tanpa perlu melakukan akaad nikah yang baru. Selain itu, mejelias hakim juga merujuku kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan ini, jelas dikemukakan bahwa akad perkawinan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia baru dianggap sah apabila pelaksanaannya itu dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya. Di sini, meskipun pasangan muallaf sudah masuk Islam, sementara perkawinannya telah dilakukan sesuai hukum agamanya yang lalu, maka perkawinannya tetap sah dan dianggap memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan karena itu maka hakim tinggal menetapkan perkawinan mereka dengan putusan isbat nikah.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sudah jelas dan tegas menyebutkan bahwa sekiranya perkawinan sudah dilaksanakan di dalam konteks hukum masing-masing agama, misalnya umat Nasrani melakukan nikah sesuai ketentuan hukum agama Kristen, maka hal tersebut sudah dianggap sah menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut. Sekiranya kedua pasangan tersebut justru beralih agama atau masuk ke agama Islam, maka pernikahannya yang pertama di sini sudah dianggap sah. Undang-undang memang tidak menjelaskan menyangkut apakah kedua pasangan yang muallaf itu harus melakukan akad nikah baru atau tidak, demikian juga ketentuan undang-undang dan peraturan terkait belum ada mengatur kewajiban bagi pasangan yang muallaf melakukan permohonan isbat nikah. Namun begitu, berdasarkan Putusan tersebut, hakim justru memberi suatu pertimbangan dengan berpatokan kepada riwayat para sahabat yang masuk Islam yang sudah menikah, namun pernikahan mereka tidak dibatalkan, demikian juga majelis hakim tetap melihat Pasal 2 ayat (1) sebagai bagian yang integral dan juga sebagai pengesah bahwa akad nikah pasangan muallaf sebelumnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana aturannya ditemukan dalam Pasal 2 tersebut. Di sini, pasangan muallaf tersebut hanya perlu mengubah status mereka bahwa mereka sudah beragama Islam.

Kajian berikutnya yang relevan ditemukan dalam penelitian yang ditulis oleh M. Alfar Redha, kajian penelitian yang ia angkat adalah dengan judul

skripsi *Isbat Nikah Pasangan Muallaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Tinjauan terhadap Penetapan Putusan Nomor 14/Pdt.P/Pa.Jmb.* Di dalam penelitian ini peneliti menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan masalah yang diajukan, yaitu bahwa isbat nikah adalah salah satu produk hukum yang ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Produk hukum ini berkaitan langsung dengan perkawinan yang pada asalnya telah diakui menurut ketentuan hukum agama, tetapi tidak tercatat dalam buku catatan nikah seperti amanah dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya, sekiranya perkawinan telah dilakukan menurut masing-masing agama di antara pemeluk agama masing-masing yang ada di Indonesia, maka tahapan yang berikutnya adalah harus pula dicatatkan, namun sekiranya tidak dicatatkan, maka perkawinannya tidak diakui oleh hukum, karenanya perlu ada penetapan melalui proses isbat nikah. Dalam kasus penetapan perkawinan bagi pasangan yang telah berpindah agama, terutama umat non muslim menjadi muslim, maka ada putusan hakim yang telah menetapkan permohonan isbat nikahnya. Dalam putusan yang dikaji dalam penelitian ini, bahwa pasangan non muslim yang dimaksud telah ada melakukan pernikahan menurut agama Budha yang dilaksanakan di Vihara, tetapi setelah perkawinan mereka, mereka justru masuk Islam sehingga statusnya adalah muallaf, dan mengajukan permohonan isbat nikah.

Dalam memutuskan perkara tersebut, majlis hakim memberikan argumen dan pertimbangan yaitu pendapat fuqaha dari mazhab Syafi'i, di mana sekiranya ada perkawinan dilakukan oleh umat non muslim, sementara mereka berpindah ke agama Islam menjadi muallaf, maka perkawinan mereka tetap dipandang sah. Inilah salah satu pertimbangan majelis hakim. Di dalam putusan tersebut, majelis hakim juga merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam konteks ini, majelis hakim tidak ada mewajibkan kedua pasangan tersebut untuk melakukan akad nikah ulang, karena menurut majelis hakim, sekiranya dilakukan maka akan

terjadi kekacauan hukum sehingga majelis hakim tetap menetapkan pernikahan mereka, ditambah dengan adanya produk hukum Islam, salah satunya pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mana pasangan nikah non muslim yang masuk Islam juga dianggap sah akadnya dan tidak perlu melakukan nikah ulang. Dalam kesimpulan akhirnya, yang sudah merujuk secara yuridis berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, di sini memang tidak ditegaskan adanya akad nikah ulang. Pasal tersebut hanya berisikan tentang penjelasan bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah sekiranya sudah dilakukan menurut masing-masing agama. Sementara pasangan nikah Budhis itu juga melakukan perkawinannya sebelum masuk Islam menurut hukum Budha, di sinilah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim yang menetapkan akad perkawinan mereka tetap sah meskipun mereka sudah masuk Islam, artinya tidak perlu adanya akad nikah ulang.

Penelitian berikutnya dilaksanakan oleh Umar dan Muhammad, di mana judul penelitian yang ia angkat adalah bahwa: *Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Isteri Muallaf dan Implikasinya terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi*. Dalam temuan penelitiannya, diuraikan ke dalam beberapa fokus, di antaranya bahwa penetapan keabsahan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama masyarakat. sekiranya umat Islam maka ia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bagi umat non muslim harus sesuai dengan ketentuan hukum agama mereka masing-masing. Di sini, memang muncul kasus di mana banyak pasangan nikah yang di awalnya mereka menganut agama non muslim, seperti Kristen, Budha, dan yang lainnya, kemudian mereka memeluk agama Islam, sehingga statusnya ialah dalam keadaan muallaf. Aturan yang ada hanya menyebutkan bahwa sekiranya terjadi perkawinan, maka perkawinan hanya dipandang sah ketika praktik pernikahan itu dilakukan menurut ajaran agama masing-masing. Sementara itu, aturan hukum di Indonesia tidak membicarakan lebih jauh apakah bagi pasangan perkawinan yang muallah tetap dipandang sah,

karena awalnya mereka melakukan perkawinannya bukan menurut hukum Islam, tetapi menurut hukum agama asal mereka. Di dalam kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Jambi, ada pasangan nikah yang telah memohonkan agar mereka ditetapkan perkawinan mereka karena statusnya ialah muallaf. Dalam konteks ini, majelis hakim memutuskan bahwa perkawinan yang dilakukan di awal tetap dipandang sah, dan majelis hakim tidak mewajibkan pada keduanya melakukan akad nikah ulang.

Dalam konteks hukum fikih, persoalan sekiranya ada pasangan muallaf di tengah masyarakat, apakah mereka wajib melakukan akad nikah ulang atau tidak. Di sini, memang masih ditemukan beda pendapat, ada yang menyatakan bahwa mereka harus melakukan akad nikah ulang sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum agama Islam, sementara sebagian yang lain justru berpandangan bahwa di dalam konteks perkawinan mereka tidak perlu melakukan akad nikah ulang sebab perkawinannya tetap dianggap sah.

Penelitian yang berikutnya ditemukan dalam kajian Makbul Bakari, serta Rizal Darwis, adapun judul penelitian yang mereka angkat ialah: *Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama*. Di dalam kesimpulan akhirnya dikemukakan bahwa ada dua putusan yang terkait di dalam penelitian ini, yaitu putusan yang mengabulkan permohonan perkawinan di antara perempuan muallaf dengan wali tokoh agama dengan putusan menolak permohonan perkawinan mereka. Dalam konteks ini, majelis hakim berpatokan kepada ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, serta ketentuan dalam KHI. Merujuk kepada hukum Islam dan KHI tersebut majelis hakim menetapkan satu putusan yang menolak permohonan perkawinan mereka, sementara satu putusan lagi diterima oleh hakim karena pertimbangan hukum adat, di mana terdapat adat yang mengakui bahwa tokoh agama sebagai bagian dari wali nikah. Sehingga di dalam aplikasinya, kedua putusan yang dimaksudkan saling bertentangan padahal kasusnya serupa atau identik. Di sini, tentu jelas terjadi disparitas dan dikotomi putusan antara yang menolak dengan

yang mengabulkan. Satu sisi, ketentuan ini justru tidak memberikan kepastian hukum karena dalam kasus yang sama terdapat muatan putusan yang berbeda. Di sisi lain, kedudukan hakim juga masih perlu mendapat perhatian di mana hukum adat tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan keberlangsungan hukum perkawinan, sebab sahnya perkawinan di dalam konteks hukum positif di Indonesia adalah harus berdasarkan hukum yang dianut dalam agama masing-masing penganutnya.

Penelitian berikutnya dilaksanakan oleh Burhanuddin, adapun penelitian yang ia angkat dengan judul yaitu: *Analisis Putusan Hakim tentang Isbat Nikah di dalam Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Perspektif Fikih Munakahat*. Di dalam kajian hasil akhir penelitiannya diterik ke dalam beberapa poin kesimpulan, yaitu bahwa terkait dengan persoalan wali pada akad nikah sebagaimana dalam putusan tersebut, idealnya dilakukan dengan wali nasab, sekiranya tidak ada wali nasabnya, maka ia harus merujuk kepada wali di dalam kedudukannya sebagai hakim, namun sekiranya tidak ada wali hakim atas sebab dan alasan tertentu, misalnya karena jarak yang jauh, maka harus diambil dan dilaksanakan oleh wali muhakkam, yaitu wali yang diangkat oleh dua pasang calon untuk menikahkannya, di mana wali muhakkam ini haruslah mengetahui di dalam konteks hukum agama yang luas, dalam pengertian lain, wali muhakkam ini haruslah berasal dari tokoh agama yang memiliki ilmu agama dan paham atas ketentuan hukum perkawinan.

Di dalam putusan tersebut, para pemohon yang mengajukan isbat nikah di sini memang tidak dilakukan pencatatan, sebab perkawinannya dilakukan tidak tercatat. Karena itu, majelis hakim menetapkan isbat nikah setelah sebelumnya para hakim melakukan pertimbangan, baik secara yuridis, maupun syarat hukum syarak. Dalam konteks hukum Islam, ketentuan pengesahan perkawinan harus di dalam konteks pemenuhan syarat dan rukun, salah satunya adalah kehwarusan di dalam akad nikah itu kedatangan wali dan walilah yang menikahkannya. Dalam konteks ini, para pemohon yang melakukan

permohonan isbat nikah telah berakad nikah dengan menggunakan wali dari pihak perempuan, sehingga untuk mampu membuktikannya, maka hakim menanyakan beberapa orang saksi bahwa mereka dinikahkan dengan adanya wali. Dengan begitu, perkawinan mereka dipandang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama, di dalam konteks hukum Islam, hukum agama yang dimaksud adalah harus terpenuhi rukun nikah, salah satunya adalah wali nikah. Di dalam konteks Islam, wali punya posisi dan kedudukan yang penting, karena itu tidak ada perkawinan tanpa adanya wali nikah. Dengan kata lain, suatu perkawinan tidak dipandang sah dalam Islam jika dilakukan tanpa adanya wali dari pihak perempuan. Wali di sini bisa saja wali dari anggota keluarga yang disebut wali nasab, atau wali hakim, atau wali muhakkam.

Penelitian berikutnya ialah dalam bentuk skripsi, yang ditulis oleh Lutfan Diman Pratama, adapun judul penelitian yang ia sudah angkat adalah *Disparitas Putusan Perceraian pelaku Konversi Agama: Studi Kasus Putusan No. 132/Pdt.G /2013/Pn.Dpk, No. 1370/Pdt.G/2014/Pa.Dpk, dan No. 217/Pdt.G/2014/Pta.Bdg.* penelitian ini sesungguhnya hendak mengungkap disparitas hasil putusan dari tiga putusan yang menjadi fokus yang ia kaji. Disparitas yang dimaksudkan ini adalah tentang adanya perbedaan, atau dapat juga disebut dikotomi antara satu putusan dengan putusan yang lain, padahal antara ketiga putusan yang menjadi fokus isi dan kajiannya itu identik dan dalam kasus yang sama. Hal ini tentu tidak selaras dengan asas kepastian hukum putusan hakim. Asas dan prinsip-prinsip kepastian hukum putusan hakim menghendaki adanya persamaan, atau paling tidak adanya keserupaan bunyi putusan dalam kasus-kasus yang secara kasual memiliki aspek yang sama. Dalam tiga putusan yang menjadi kajiannya itu memang ada beberapa aspek kesamaannya, yaitu terkhusus mengenai perceraian pelaku konversi agama atau adanya perindahan agama yang dilakukan oleh salah satu pasangan, sehingga

mengakibatkan adanya perceraian, namun meskipun kasusnya sama, hakim justru memutus dengan petitum yang berbeda.

Kesimpulan yang lainnya yang ditemukan oleh peneliti ialah bahwa dalam hukum Islam, orang yang mengkonversi agamanya ataupun berpindah agama dari non muslim ke Islam, namun sekiranya mereka sudah menikah, maka pernikahan mereka menurut agama mereka terdahulu dipandang sah, hal ini dapat dilihat dari aspek sejarah, bahwa Rasulullah Saw tetap mengakui pernikahan orang-orang yang telah masuk Islam dan tanpa adanya kewajiban untuk melaksanakan akad nikah yang baru. Hal ini juga diakui oleh para ulama, maka sekiranya ada sebuah pasangan yang awalnya non muslim telah menikah, kemudian berpindah masuk ke agama Islam, maka pernikahannya tetap dianggap sah tanpa harus dilakukan akad nikah baru. Undang-Undang Perkawinan juga pada dasarnya mengakui hal ini, yaitu di Pasal 2 ayat (1) jelas disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah jika sudah dilakukan menurut ketentuan agama, di sini tidak disyaratkan orang yang sudah berpindah agama harus menikah lagi menurut agama barunya.

Penelitian selanjutnya ditemukan dalam skripsi yang ditulis No ni Arista, adapun masalah penelitian yang ia angkat dengan judul yaitu: *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang Isbat Nikah Seorang Muallaf*. Hasil temuan dalam penelitiannya disimpulkan bahwa hakim yang dilakukan wawancara serya menjadi informan penelitian sebanyak 5 hakim. Ada 3 hakim yang menyebutkan dan berpendapat bahwa seorang yang muallaf harus mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama, bukan di Pengadilan Negeri, sementara 2 hakim yang lain justru berpandangan bahwa mereka harus mengajukan isbat nikahnya Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama. Dasar hukum yang digunakan hakim merujuk kepada asas personalitas keislaman. Asas personalitas kesimpulan ini pada makna yang umum berarti bahwa hukum Islam itu hanya berlaku diterapkan bagi muslim saja, dan tidak berlaku kepada umat beragama lain selain umat Islam. Sementara itu pada konteks badan

peradilan maka orang-orang yang berpekar di pengadilan itu dilaksanakan di lembaga peradilan di mana badan peradilan itu khusus punya wewenang dalam menyelesaikan orang-orang yang beragama Islam dan ini hanya berlaku bagi umat Islam saja, tidak berlaku kepada yang lain, karena itu, pasangan nikah tersebut harus mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama, bukan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri ialah lembaga peradilan umum yang pada pelaksanaan kewenangan menyelesaikan perkara perdata berlaku bagi umat non muslim, sementara Pengadilan Agama khusus menyelesaikan kasus antara umat Islam.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang dilaksanakan oleh Muhammad Zaky, dengan permasalahan yang ia angkat tentang perkawinan non muslim, dan judul yang diangkat ialah: *Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya setelah Menjadi Muallaf menurut Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Hasil temuan di penelitiannya adalah ada beberapa poin, pertama ialah pandangan mazhab Syafili yang menilai bahwa perkawinan non muslim menurut agamanya dianggap sah, dan setelah ia masuk Islam, perkawinannya juga tetap dianggap sah, sehingga konsekuensinya ia tidak perlu melakukan akad nikah baru menurut ketentuan hukum Islam, sebab perkawinannya di awal tetap dipandang sah. Poin berikutnya yang menjadi hasil kesimpulannya adalah bahwa menurut peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, terutama berbasis kepada Undang-Undang Perkawinan dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus mengatur hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Menurut aturan yang ada itu telah ditegaskan bahwa akad nikah yang sah itu harus dilakukan sesuai aturan agama masing-masing, dan agar perkawinan bagi umat non muslim yang kemudian masuk Islam dan telah menjadi muallaf, maka upaya yang dapat dilakukan ialah dengan mengajukan isbat nikah. Poin berikutnya yang menjadi kesimpulan peneliti adalah bahwa ada persamaan antara hukum yang berlaku dalam Islam terutama menurut pandangan para

ulama mazhab Syafi'i dengan yang berlaku di Indoensia, yaitu sama-sama mengakui isi dan materi hukum tentang sahnya perkawinan yang dilakukan menurut agama di luar Islam sekiranya pasangan tersebut masuk Islam menjadi muallaf. Sementara itu perbedaannya adalah menurut mazhab Syafi'i, sahnya pernikahan muallaf itu tidak perlu lagi mendapatkan penetapan dari pengadilan, sementara dalam aturan undang-undang yang ada di Indoensia, akad perkawinan mereka memang sudah sah akan tetapi perlu mendapatkan penetapan kembali melalui proses permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian beberapa permasalahan penelitian terdahulu, maka di dalam kajian tersebut memang ada beberapa persamaan dengan kajian skripsi ini, dan ada juga perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Di antara persamaan di dalam penelitian yang lalu dengan skripsi ini adalah bahwa penelitian tersebut di dalam kajiannya juga membahas terkait konsep isbat nikah dalam konteks hukum positif. Persamaan lainnya adalah ada juga yang mengaitkan isbat nikah dengan pasangan muallaf yang kajiannya juga berbasis kepada putusan hakim. Di sini ada persamaan namun ada juga perbedaannya. Adapun perbedaannya adalah kajian di dalam penelitian ini lebih diarahkan kepada penemuan hukum terkait alasan, atau pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan isbat nikah bagi pasangan muallaf yang sebelumnya melangsungkan perkawinannya tidak dengan ketentuan hukum Islam. Di dalam penelitian sebelumnya, memang ada kajian yang serupa, tetap perbedaannya adalah pada telaah atas pertimbangan hakim yang digali, kemudian putusannya juga berbeda, sehingga secara persis belum ada kajian yang menelaah penelitian ini. Adapun persamaan yang ada itu akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa peristilahan penting untuk dikemukakan lebih awal secara konseptual, hal ini dilakukan dengan tujuan dan maksud

supaya mengurangi kesalahan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini ialah isbat nikah, muallaf dan penetapan.

1. Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Kata isbat berasal dari bahasa arab yaitu penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu). Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa yaitu bersenggama atau bercampur.⁶ Diserap dari Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata isbat ialah penyungguhan, penetapan atau penentuan.⁷ Dengan demikian, maksud isbat nikah dalam penelitian ini adalah proses penetapan kembali pernikahan yang sudah dilakukan menurut hukum agama untuk kemudian diajukan agar pernikahan itu diakui menurut hukum negara (positif), proses dan prosedurnya dilakukan melalui peradilan, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms.Bna.

2. Muallaf

Istilah muallaf, merupakan satu kata yang diserap yang asalnya bahasa Arab, yaitu dari kata *allafam* yang makna asalnya adalah bahwa menjinakkan, ataupun membuatkan suatu menjadi jinak. Makna muallaf juga mengandung pengertian orang-orang yang oleh kekuasaan Allah Swt dilembutkan hatinya dan dicondongkan hatinya dengan berbagai perbuatan baik dengan penuh dan rasa kecantikan. Dalam makna yang lebih luas lagi, muallaf adalah seseorang yang telah dicondongkan hatinya oleh kehendak Allah Swt untuk kemudian ia mencintai dan masuk ke dalam agama yang diridhai-Nya, yaitu Al-Islam, di mana konsekuensi dari mengikat

⁶Zainuddin & Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 65.

⁷Diakses melalui: <https://www.kbbi.co.id>, tanggal 23 Mei 2023.

kecondongan hati mereka itu ialah supaya umat Islam menolong dan menjaganya dari bahaya yang sebenarnya hatinya masih sangat lemah sehingga kecondongan hatinya terhadap Islam itu akan semakin kuat.⁸ Maksud istilah muallaf dalam penelitian ini ialah orang yang baru masuk Islam, atau secara umum adalah status seseorang non muslim yang baru masuk Islam.

3. Penetapan

Penetapan ialah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Penetapan disebut dengan *jurisdiction voluntaria* karena yang ada di dalam penetapan hanyalah pemohon dan untuk selanjutnya disebut dengan pemohon I dan pemohon II.⁹ Adapun yang dimaksud dengan penetapan dalam penelitian ini adalah proses penetapan dan penentuan isbat nikah yang dilaksanakan melalui prosedur dan proses permohonan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara dalam menemukan sesuatu, sementara penelitian adalah suatu upaya dalam menggali dan mencari sesuatu sehingga ditemukan dan didapatkan kebenaran tentang sesuatu. Metode penelitian adalah tata cara, proses di dalam menggali permasalahan yang diteliti, tujuannya untuk memberikan satu pemahaman atas suatu masalah yang sedang diteliti.¹⁰ Metode penelitian dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan karena untuk menemukan kebenaran sesuatu yang diteliti. Di samping itu, penelitian ilmiah selalu

⁸Nita Azita Zein, *Tajdid Nikah Pasangan Muallaf*, (Skripsi), UIN Ar-Raniry, 2018, hlm 7. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id>, tanggal 7 Desember 2022.

⁹Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial*, Vol 11 No 3, 2018, hlm 371. Diakses melalui <https://jurnal.komisiyu.disial.go.id>, tanggal 7 Desember 2022.

¹⁰J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* , (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2.

membutuhkan metode dalam proses penggalian dan pencarian kebenaran masalah yang diteliti.¹¹ Pada bahasan ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dikemukakan, di antaranya pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penduan penulisan. Masing-masing dapat dikemukakan dalam uraian di bawah ini:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum terdiri dari pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan undang-undang, dan pendekatan lainnya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dan pendekatan undang-undang atau *statute approach*. Pendekatan konseptual adalah sebuah pendekatan dengan beranjak kepada pemahaman hukum, pandangan ahli terkait dengan masalah penelitian, adapun pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang bertitik tolak pada ketentuan undang-undang yang relevan yang menjadi basis kajian penelitian. Di sini, baik pandangan hukum dan ketentuan hukum yang ada di dalam undang-undang menjadi alat ukur dalam melakukan proses analisis atas data yang sudah dilakukan.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, jenis penelitian dalam penelitian hukum terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada pencarian ketentuan-ketentuan hukum baik dalam undang-undang maupun ketentuan hukum dalam putusan hakim. Jenis penelitian hukum normatif ini juga sebanding dengan penelitian diktrinal yang sama-sama mengkaji hukum secara tertulis. Karena itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu mengkaji

¹¹Soerjono, Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

permasalahan berdasarkan objek hukum yang dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep tanda ada data statistik.

3. Sumber data

Sumber data dalam suatu penelitian umumnya dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data penelitian akan dibagi ke dalam tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer disebut juga dengan bahan hukum pokok yang pertama, yang menjadi pusat data asli dan secara langsung berisi data informasi penelitian. Terkait dengan penelitian ini, maka bahan hukum primer penelitian ini adalah putusan hakim Nomor 157/Pdt.P/Ms.Bna. Di dalam penelitian hukum normatif sebagaimana kajian penelitian ini juga tidak menutup kemungkinan adanya data hasil wawancara, oleh sebab itu data penelitian ini juga diperoleh hasil wawancara dengan 1 (satu) orang hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum sebagai sumber data pendukung atas data primer sebelumnya. Bahan hukum sekunder ini mendukung bahan hukum primer dan memberikan informasi terhadap objek yang diteliti. Karena itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai rujukan hukum, di antaranya adalah kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, kemudian kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhaili, kemudian buku-buku hukum lainnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap pembahasan penelitian, khususnya menyangkut isbat nikah dalam konteks regulasi perundang-undangan maupun dalam perspektif fikih, termasuk dalam konteks ini ialah kitab atau buku hukum yang menerangkan tentang status pernikahan mualaf yang sudah masuk Islam.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap, terdiri dari kamus-kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum Islam, atau dalam bentuk jurnal ilmiah, artikel dan bahan lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang telah disebutkan terdahulu baik data primer, sekunder maupun tersier, maka bahan hukum tersebut akan dikumpulkan dari berbagai sumbernya. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan tata cara studi dokumentasi, yaitu menemukan data-data dalam bentuk data tertulis, yaitu di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selain itu juga dilakukan wawancara untuk memastikan tentang materi dan pertimbangan hukum yang ditetapkan dalam putusan sebelumnya. Teknik pengumpulan berikutnya ialah dengan membaca dan menemukan bahan-bahan kepustakaan dari berbagai sumber, terutama bahan-bahan hukum tertulis.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang dikumpulkan harus sesuai dan selaras dengan apa adanya. Sementara validitas data merupakan data yang ada dan telah ditemukan itu harus valid, artinya dapat dibuktikan kebenarannya. Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.¹² Jadi validitas data mempunyai kaitan yang erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang di laporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal demikian data yang valid akan didapatkan secara langsung dalam proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait permasalahan Isbat Nikah Pasangan Muallaf Yang Menikah Secara Kristen (Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Cet. 21. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 240.

6. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan penting dalam satu penelitian. Data-data yang sudah dikumpulkan, baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier terdahulu, maka langkah berikutnya adalah dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses interpretasi dan berusaha menjelaskan secara baik dan akurat mengenai data yang sudah terkumpul. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu pertama-tama akan dilakukan penjabaran, penguraian, penggambaran dan menjelaskan masalah penelitian yang sudah ditemukan, kemudian dilakukan langkah analisis. Analisis data ini dilakukan dengan berpijak kepada teori-teori hukum terkait pernikahan dalam hukum Islam. Di samping itu, bahan analisisnya juga menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian aturan terkait mengenai isbat nikah.

7. Pedoman penulisan

Penelitian ilmiah selalu dilaksanakan dengan panduan penulisan yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait. Dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini, maka pedoman penulisannya merujuk kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018, yang telah dilakukan revisi pertama kali pada tahun 2019. Adapun penulisan ayat Alquran merujuk kepada Alquran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sementara rujukan hadis merujuk pada kitab-kitab hadis yang mu'tabar dan relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan sistematika empat bab, masing-masing bab dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk sub bab sesuai dengan bahasan yang relevan. Bab pertama penelitian ini adalah bab

pendahuluan, diikuti dengan bab landasan teori dan konseptual, kemudian bab hasil penelitian dan pembahasan dan terakhir bab penutup. Masing-masing bab pada penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang pembahasannya tersusun dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, kemudian metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data dan pedoman penulisan, dan di bagian akhir dijelaskan tentang sistematika pembahasan. Poin pembahasan ini mengikuti panduan penulisan.

Bab dua merupakan bab landasan teori dan konseptual, yaitu menyangkut ketentuan hukum tentang isbat nikah, selanjutnya diuraikan tentang dasar hukum isbat nikah, pelaksanaan isbat nikah, ketentuan hukum isbat nikah dalam hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di poin ini merujuk kepada konsep-konsep dan teori-teori yang kemudian dijadikan sebagai dasar analisis masalah penelitian.

Bab ketiga merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan penelitian ini dimulai dengan uraian pertimbangan hakim dalam memutus dalam perkara permohonan isbat nikah oleh pasangan mualaf dalam Putusan Nomor 157 /Pdt.P/2022/Ms.Bna, selanjutnya pembahasan diarahkan pada analisis keputusan majelis hakim tersebut dilihat dari teori hukum munakahat.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari poin kesimpulan dan juga saran.

BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan salah satu frasa yang tersusun dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Kata isbat maupun nikah pada dasarnya dimabil dan berasal dari bahasa Arab, yaitu اثبات dan النكاح. Kata isbat secara bahasa berarti penetapan atau menetapkan, kata isbat pada asalnya dibentuk dari akar kata *sabat* dan kemudian membentuk istilah *asbata*, *yasbitu*, *isbatan*, maknanya menetapkan dan menentukan.¹³

Adapun istilah nikah, pada asal katanya diambil dari tiga huruf yaitu *nun*, *kaf*, dan *ha'* (*nakaha*), kemudian membentuk istilah *al-nikah*. Kata nikah punya kesamaan makna dengan istilah *al-zauj*, yaitu perkawinan atau pernikahan. Secara bahasa/etimologi, kata nikah memiliki dua makna, yaitu akad dan senggama, atau dalam bahasa Arab nikah disebut dengan *wath'un*, *jam'un*, artinya bersenggama, dan *al-'aqdun*, artinya akad atau perjanjian dan kontrak. Ada juga yang menilai bahwa makna hakiki dari nikah adalah akad, sementara makna majazinya adalah senggama.¹⁴

Menurut istilah, pernikahan adalah adalah akad yang membolehkan relasi atau hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan. Dalam makna yang lain pernikahan atau nikah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga bahagia, di mana antara keduanya ditetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengikat antara satu dengan yang lain.¹⁵

¹³Royan Bawono, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia", *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol 5 No.1, 2014, hlm 70-71, Di Akses Melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id>, tanggal 15 Maret 2023.

¹⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Masturi Irham dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 9.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 39.

Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga ditemukan rumusan perkawinan atau pernikahan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan arti nikah atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adapun dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk bisa mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Mengacu kepada dua pemaknaan di atas, dapat dipahami bahwa sekiranya kata nikah dilekatkan setelah kata isbat, maka kata nikah sebagai pembatas apa yang dimaksud dengan isbat itu sendiri. Dengan begitu, isbat nikah adalah proses penetapan hukum terkait pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan wanita sebagai suami isteri. Dalam konteks ini, isbat nikah diarahkan pada penetapan dan penentuan perkawinan yang sebelumnya sudah dilaksanakan berdasarkan hukum agama kemudian diajukan melalui pengadilan sehingga ditetapkan untuk dapat di catatkan perkawinannya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, baik kepastian hukum kepada suami maupun kepada isteri, baik masih dalam masa perkawinan maupun setelah putus perkawinan.

Istilah isbat nikah dalam pemaknaan yang umum adalah penetapan atas suatu perkawinan yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁶

Penggunaan istilah isbat nikah ini juga dipergunakan di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). Sebelumnya, yaitu sebelum KHI ini dirancang dan juga diundangkan ke masyarakat, maka undang-undang

¹⁶Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam", dimuat di dalam Jurnal: *Studi Islam*, Volume, 4, No. 2, 2022, hlm. 49.

di Indonesia yang mengatur tentang peradilan agama sebetulnya belum menyerap di dalam aturannya menggunakan istilah isbat nikah ini. Hanya dalam penjelasannya menyebutkan tentang kewenangan Pengadilan agama di bidang perkawinan ialah tentang penentuan sahnyanya akad perkawinan yang dilakukan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya bahwa pada masa sebelum undang-undang perkawinan ini diundangkan, banyak perkawinan dilangsungkan di tengah masyarakat yang hanya menggunakan ketentuan hukum agama Islam, karena itu perkawinan mereka, meskipun tidak dicatatkan tetap saja dianggap sah dan dinyatakan sebagai akad nikah yang memenuhi ketentuan dalam hukum Islam. Dengan begitu, maka dapat dinyatakan di sini bahwa sebelum KHI diundangkan sebagai suatu aturan hukum (meski sifatnya tidak mengikat karena KHI bukan bagian dari struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan, tapi ia bisa digunakan dalam penggalan hukum Islam di Indonesia), istilah isbat nikah belum digunakan, yang digunakan itu adalah istilah "*pernyataan tentang sahnyanya perkawinan*".

Penggunaan istilah isbat nikah ini pada dasarnya memang tidak dipakai di awal-awal pembentukan hukum Islam terutama di bidang perkawinan. Sementara itu penggunaannya yang ada di dalam undang-undang teritaka KHI justru punya dasar tersendiri, di mana perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama pada dasarnya memang sudah dianggap sah, karena sahnya perkawinan di dalam Islam hanya ditentukan sekiranya telah memenuhi syarat dan juga rukun (unsur utama) perkawinan itu sendiri. Sekiranya syarat dan rukun tidak ada atau tidak terpenuhi, maka sudah dipastikan perkawinannya tidak sah. Meski demikian perkawinan tersebut menurut hukum negara tidak mendapatkan kepastian hukum dan karenanya ia harus dicatatkan oleh pegawai yang berwenang, yaitu didahului dengan proses permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Karena itulah yang mendasari munculnya istilah isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang awalnya belum ada

menjadi ada adalah karena perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama, namun tidak dicatatkan secara tertulis.

Pemerintah memandang perkawinan yang telah dilakukan menurut aturan agama itu harus pula dicatatkan sehingga pencatatan itulah yang menjadi bukti autentik, bukan sebagai bukti pengesah, tetapi sebagai bukti dan pengakuan hukum negara saja. Meskipun begitu kedudukannya sangat penting bagi kalangan masyarakat muslim. Pernikahan yang tidak tercatat meskipun statusnya sah secara agama, ia tetap harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan negara, untuk bisa meminimalisir perkawinan tidak tercatat inilah maka perlu dilakukan mekanisme berupa hukum isbat nikah.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa isbat nikah adalah proses penetapan perkawinan melalui jalur litigasi atau pengadilan resmi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tentang sahnya perkawinan yang telah dilakukan sebuah pasangan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama seperti amanah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Isbat nikah yang dimaksudkan dalam undang-undang pada dasarnya hanya dalam batasan isbat nikah yang dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan pada waktu Undang-Undang Perkawinan belum dibentuk, belum disahkan, dan belum diundangkan.¹⁷

Perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 M belum ada aturan yang mewajibkan pernikahan itu dicatat. Oleh karena itu pengesahan perkawinan melalui proses isbat nikah perlu dilaksanakan terhadap orang-orang yang menikah sebelum tahun 1974 M, karena mereka belum dan tidak mempunyai buku nikah yang menjadi pengikat hukum sekiranya mereka melakukan hubungan negara dan berhubungan dengan administrasi kenegaraan yang meliputi perkantoran, hak di dalam rumah tangga, anak, dan lain sebagainya. Proses permohonan isbat nikah ini dilaksanakan dengan adanya

¹⁷Ashadi L.D, "Legislasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah Perspektif Fiqh", dimuat dalam Jurnal: *Al- 'Adl*, Volume 11, Nomor 2, 2018, hlm. 46-47.

syarat-syarat, di antaranya adalah dilaksanakan ke Pengadilan Agama, telah berumur 19 tahun, sesuatu rukun dan syarat nikah, dan ada saksi minimal 2 orang.

Pengesahan perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang tidak memungkinkan calon pasangan suami dan istri mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA karena kekurangan biaya sehingga calon pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya secara liar atau dibawah tangan.

Dalam menetapkan perkara permohonan isbat nikah, hakim harus mempertimbangkan secara benar, sehingga dengan disahkannya perkawinan dapat mendatangkan kebaikan atau bahkan kerugian bagi keluarga dengan memeriksa latar belakang perkawinan para pemohon, dengan sesuai rukun nikah, serta pemohon tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, dari sini hakim mempertimbangkan permintaan pengesahan pernikahan akan diterima ataupun ditolak.

Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dapat dipahami serta disimpulkan hakim dikarenakan waktu itu tidak ada peraturan hukum yang mengikat tentang pencatatan perkawinan, serta mengacu di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 64 Tentang Perkawinan, sehingga majelis memiliki dasar hukum serta hakikat yang kuat dalam mengabulkan permintaan pengesahan nikah di pengadilan sesuai rukun sahnya perkawinan menurut hukum Islam, kemudian tidak ada halangan nikah baik agama ataupun Undang-undang yang membuat pernikahan tidak sah.

Pernikahan pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kemudian diupayakan untuk disahkan merupakan suatu kesalahan dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengabulkan permohonannya, karena pada saat disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentu saja aturan hukum yang tertuang di peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan tersebut harus di daftarkan pada KUA untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti tertulis dan mengikat menurut hukum bahwa pernikahan itu sah.¹⁸

Setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989, dan dua kali perubahannya kemudian tidak terjadi perubahan mengenai bidang perkawinan tentang isbat nikah yang dimaksud. Karena itu, dapat dikatakan norma hukum tentang isbat nikah sampai saat ini tetap seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) penjelasan angka 22 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1989.

Keberadaan isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu hakim Pengadilan Agama menyimpangi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) penjelasan angka 22 tersebut lalu mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c dan e KHI. KHI dalam ini secara faktual telah diterima dan dipraktikkan sebagai sumber hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, tetapi eksistensinya secara yuridis masih dipertentangkan. Kedudukan KHI merupakan aturan kebijakan (*bleid regels*) dengan pertimbangan *mashlahah* bagi umat islam.

Menurut Asasriwarni, isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan *mashlahah* bagi umat Islam adalah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Jika merujuk pada sistem Peradilan Islam, sesungguhnya telah mengenal isbat nikah sebagaimana dipahami dalam beberapa kitab *fiqh*: misalnya dalam

¹⁸Nopitasari dkk, "Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol 10 No.2, 2022, hlm 142-143. Di Akses Melalui <https://core.ac.uk> tanggal 20 Maret 2023.

Kitab *I'alah ath-Thalibin* menjelaskan syarat-syarat yang menjadikan sahnya suatu pernikahan itu adalah adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Dengan demikian dipahami bahwa pengajuan permohonan isbat nikah syarat utamanya adalah pernikahan yang dimaksud memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan. Dan pernikahan itu tidak dilakukan pencatatan pada instansi yang berwenang (Pegawai Pencatatan Nikah).¹⁹

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa isbat nikah ini pada dasarnya hendak melengkapi ketentuan perkawinan menurut hukum agama serta kemudian dilibatkan adanya pengaturan hukum menurut hukum negara (hukum positif), yaitu harus dicatatkan agar untuk mendapatkan pengakuan negara bahwa seseorang benar-benar telah melaksanakan perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Keberadaan isbat nikah ini pada esensinya adalah penetapan saja bukan sebagai pengesah perkawinan, penetapan ini adalah bagian dari solusi yang ditetapkan hukum positif bagi pasangan nikah, sebab sekiranya hanya memakai ketentuan hukum Islam, maka ada kemungkinan pelanggaran hukum, yaitu salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, terutama misalnya pasca talak atau cerai gugat, maka dengan tidak adanya pencatatan, maka salah satu pasangan yang merasa dirugikan tidak akan mampu menempuh jalur hukum untuk dapat mengambil hak-haknya tadi. Karena itu pula, dapat dipahami bahwa isbat nikah di pengadilan ini pada dasarnya hanya untuk melengkapi prosedur administrasi atau memenuhi syarat materi demi kepentingan hukum secara yuridis.

B. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun

¹⁹Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm. 143-145.

1974 tentang perkawinan, jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU No.1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama”, pada ayat (3) disebutkan, isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Apabila dibawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk isbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara *massif*. Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian padahal dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No, 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.²⁰

²⁰Mahmud Huda, “*Yurisprudensi Isbat...*”, hlm. 51-53.

Terkait dengan pencatatan perkawinan dalam agama Islam sendiri tidak terdapat aturan secara eksplisit baik di Al-Qur'an maupun Hadist. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. kala itu, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. pencatatan pernikahan dilakukan didasarkan pada dua alasan antara lain, Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Penjelasannya, mukmin agar setiap mengadakan perjanjian utang-piutang dilengkapi dengan perjanjian tertulis. Hal ini penting, apabila pelunasan utang dilakukan dalam waktu berselang lama. Apabila jangka waktu utang telah jatuh tempo, penagih utang bisa dilakukan secara baik dan sekaligus menghindari persengketaan. Norma-norma hukum yang ditetapkan dalam hukum agama Islam membolehkan kita melakukan perniagaan dan pinjam meminjam, namun harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal, dalam setiap transaksi, selain disertai surat perjanjian, juga perlu ada saksi. Inilah hikmat ayat yang dinamakan ayatud dain atau ayatul mudayanah (ayat utang-piutang, perikatan) yang dijelaskan secara panjang lebar, jelas dan berulang-ulang, agar hukum-hukumnya dapat dipahami dengan mudah, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Membuat surat perjanjian utang- piutang adalah suatu perintah yang difardhukan dengan nash, tidak diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa perintah membuat surat perjanjian utang- piutang adalah perintah nadab (imbauan) dan irsyad (sunnat).²¹

²¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 314.

Jika dikaitkan dengan konsep pencatatan perkawinan, ayat tersebut mengandung dua makna, yaitu:

1. Jika akad hutang piutang atau akad yang lain harus dicatatkan, harusnya akad nikah yang begitu sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.
2. Akad nikah bukanlah muamalah biasa, tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِمَّنْ آفَا غَلِيظًا.

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa’ [4]: 21).²²

Penjelasannya adalah bahwa istri sebelum akad nikah adalah haram bagi suami, dan tidaklah ia merelakan dirinya agar halal baginya kecuali dengan mahar tersebut yang telah diberikan suami kepadanya, dan bila ia telah bercampur dengannya, menggaulinya dan menyentuhnya dengan sentuhan yang awalnya adalah haram sebelum itu dan tidaklah ia mau menyerahkannya kecuali dengan kompensasi, sesungguhnya ia telah merenggut hal yang harus diberi kompensasi, maka wajiblah atasnya memberikan kompensasi tersebut, lalu bagaimana mungkin ia mengambil hal yang harus diberikan kompensasi kemudian setelah ia mau menarik kembali kompensasi itu darinya, inilah kezhaliman dan kewenang-wenangan yang paling besar, Allah juga telah mengambil perjanjian yang kuat dari para suami dengan adanya akad dan perintah untuk memenuhi hak-hak istrinya.²³

Menurut jumbuh ulama pernikahan pasangan muallaf tidak perlu dinikahkan ulang, karena pernikahan mereka yang dahulu dianggap telah sah apabila dilakukan dengan ajaran masing-masing, dengan syarat mereka tidak

²²Royan Bawono, “*Analisis Hukum...*”, hlm. 71-72.

²³Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di, *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*, (Terj: Muhammad Iqbal, dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 48-49.

menikah dengan orang yang haram untuk dinikahi. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi.

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامرہ النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير اربعا منهن هكذا (رواه الترمذی)

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada 'Abdah dari Said bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Atsauqani masuk Islam, sedangkan ia memiliki sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih mempertahankan empat diantara mereka. (HR At-Tirmidzi)

Rasulullah, memerintahkannya kepada Ghailan Asaqafi untuk memilih empat diantara istrinya, pada waktu itu, ghailan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw, dan tidak menanyakan syarat-syarat pernikahan kepada Rasulullah saw, ghailan asaqafi berkeyakinan bahwa Rasulullah, tidak mungkin menetapkan sesuatu kepada seseorang atas landasan yang batil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi memberikan kesimpulan bahwasannya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri non-muslim yang masuk Islam hukumnya sah, keabsahan yang dilakukan oleh umat non-muslim sebelum masuk Islam, tetap berlaku setelah masuk Islam sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, jika suami istri kafir secara berbarengan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam, maka hukumnya sah dalam pandangan syariat Islam.

Menurut mayoritas ulama, akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad

pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir adalah hadits yang diriwayatkan Salamah r.a

حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي ياسلمة الا تباع قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني.

Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at? Aku menjawab: “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini),” Nabi SAW berkata: “Sekarang kali kedua”. (Shahih Bukhari, No. 7208).²⁴

C. Pelaksanaan Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan perkara volunteer, maka dari itu pihak yang mengajukan adalah pemohon karena memang dalam perkara ini tidak ada sengketa. Sebagian besar pemohon dalam isbat nikah ini adalah suami atau istri yang bersangkutan. Padahal selain suami dan istri, pihak lain yang bisa mengajukan isbat nikah adalah anak-anak dari pasangan suami istri atau pihak lain yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.

Adapun hal-hal yang bisa diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) KHI, yaitu: (1) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (2) hilangnya akta nikah, (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974, dan (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan isbat nikah sama dengan sidang lainnya, yaitu dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan membawa permohonannya. Kemudian membayar panjar biaya perkara untuk pelaksanaan sidang. Setelah itu

²⁴Mursyidin Ar-Rahmany dkk, “Praktik Tajdid Nikah Bagi Pasangan Muallaf di Kota Langsa”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 1158-1169. Diakses melalui <https://bajangjournal.com>, tanggal 30 April 2023.

dilaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan permohonan isbat nikah, keterangan pemohon dan dilanjutkan dengan pembuktian. Bukti yang dapat disampaikan dalam persidangan adalah bukti surat dan saksi. Dari rangkaian persidangan ini, Majelis hakim akan memperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut. Setelah Majelis Hakim akan memperoleh kesimpulan dan bisa memberikan penetapan berdasarkan fakta-fakta hukum.

Setelah penetapan isbat nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim, pemohon akan memperoleh akta nikah dari KUA setempat. Akad nikah ini merupakan bukti otentik bahwa telah terjadi suatu perkawinan dan pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, yaitu adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Para pemohon yang telah melakukan pencatatan perkawinan akan memperoleh akta nikah untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah. Pihak yang bisa mengajukan isbat nikah adalah, (1) suami, (2) istri, (3) ahli waris dari pasangan suami istri, (4) pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.

Langkah-langkah mengajukan permohonan isbat nikah, pertama, mendaftarkan ke kantor Pengadilan Agama ketika mendaftar, pemohon membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan ini dibuat sendiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Apabila tidak bisa membuat, pemohon bisa datang ke petugas prameja untuk memberitahukan isi permohonannya kepada petugas. Kemudian petugas akan membuat surat permohonan isbat nikah (seperti terlampir) sesuai keterangan dari pemohon. Selain itu, pemohon juga harus membawa surat-surat yang diperlukan sebagai bukti, misalnya surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya belum dicatat atau kutipan akta nikahnya hilang. Kartu tanda penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Setelah membuat surat permohonan, pemohon membawa surat permohonan

tersebut ke meja I untuk ditaksir biaya perkaranya. Kemudian petugas akan membuat Surat Kuasa Untuk Membaya (SKUM).

Kedua, membayar panjar biaya perkara ke kasir meja II. Petugas kasir akan mencatat panjar biaya perkara yang diterima dalam jurnal keuangan. Setelah itu petugas akan memberikan surat permohonan kepada calon pemohon tadi. Kemudian pemohon membawa surat permohonan tersebut ke meja III untuk mendapatkan nomor perkara, nomor ini terdiri dari 4 digit angka yaitu: nomor/ Pdt.P/ tahun/ kode pengadilan yaitu PA.Sal. Nomor perkara ini akan dicatat dibuku induk Register Perkara dan berkas perkara tersebut diserahkan kepada wakil panitera untuk penentuan hari sidang, penentuan majelis hakim, dan penunjukan panitera pengganti.

Ketiga, menunggu panggilan sidang pengadilan akan mengirim surat panggilan kepada pemohon ke alamat yang tertera dalam surat permohonan yang dibuat oleh pemohon. Keempat, menghadiri persidangan setelah menerima surat panggilan dari pengadilan, pemohon diharapkan hadir pada persidangan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh pengadilan. Adapun agenda persidangannya adalah mediasi, pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan putusan. Dalam persidangan tidak menutup kemungkinan, pemohon diminta untuk menghadirkan saksi untuk pembuktian. Kelima, menerima penetapan dari Pengadilan Agama jika pengadilan mengabulkan permohonan pemohon, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan isbat nikah, jika permohonan tidak diterima, maka pernikahan pemohon dianggap tidak sah.²⁵

Dalam pelaksanaan isbat nikah terdapat pula kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Pengadilan agama, dalam menerima perkara terkait perbuatan hukum dalam hal ini adalah pengesahan perkawinan tentu dalam hal

²⁵Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Padeglang", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XVI. No. 1, 2016, hlm. 118-119. Diakses Melalui <https://journal.uinjkt.ac.id>, tanggal 16 Maret 2023.

tersebut terdapat kendala atau hambatan tidak dapat terkabulkan sesuai dengan kehendak pihak yang berperkara. Pengadilan Agama sebagai pemangku kebijakan yang berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tentu dalam setiap proses persidangan yang dijalankan tidak ingin memperlambat atau mempersulit pihak untuk memproses permohonannya. Selama proses permohonan tersebut asalkan dari pihak yang berperkara dapat mengikuti prosedur dari pengadilan serta mengikuti proses pengajuan sampai perlengkapan syarat dokumentasi yang menjadi bahan pokok dalam setiap perkara yang diajukan.

Karena kendala tersebut timbul bukan dari pihak pengadilan yang lalai atau lama dari selama proses pengadilan itu berlangsung. Melainkan justru disebabkan akibat dari pihak pemohon yang belum atau tidak bisa memenuhi prosedur dan ketentuan serta syarat selama persidangan berlangsung di Pengadilan Agama. Karena hal tersebut dapat menjadikan suatu permohonan tersebut dapat diterima ataupun ditolak karena kurangnya perlengkapan persyaratan administrasi yang menjadi bahan pokok dalam setiap proses persidangan pengesahan perkawinan yang berlangsung.

Apabila dalam setiap perkara perdata yang diajukan disertai dengan pemenuhan ketentuan dan syarat selama dalam proses pengajuan permohonan sampai penetapan itu terpenuhi dengan baik sesuai dengan ketetapan perundang-undangan dan perbuatan hukum dalam hal ini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun hukum Islam sebagaimana yang menjadi ketentuan dapat diterimanya perkara tersebut dan selama proses pengajuan dapat dilakukan tepat waktu maka dalam setiap proses permohonan itu berlangsung akan cepat diselesaikan.²⁶

²⁶Wahidullah dkk, "Problematika Isbat Nikah dalam Optik Perundang-undangan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18 No. 2, 2019, hlm 109-110. Diakses melalui <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id> tanggal 21 Maret 2023.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan isbat nikah dalam konteks hukum positif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dilakukan dengan tahapan tertentu, di mana para pihak terutama pasangan nikah harus mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan domisilinya dan berdasarkan kompetensi relatif dari pada Pengadilan Agama yang bersangkutan. Setelah ada pengajuan permohonan maka hakim menetapkan perkawinan dan keduanya dapat melakukan pengajuan catatan nikah di Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah.

Pelaksanaan isbat nikah ini sesuai ketentuan yang ada hanya dilaksanakan terhadap perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan ketentuan hukum agama tanpa mencatatkannya pada instansi yang berwenang. Dengan kata lain, isbat nikah dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat di KUA atau PPN.

D. Rukun dan Syarat Agama Kristen

Agama Kristen memperbolehkan perkawinan beda agama, bahwasannya seorang laki-laki Kristen yang menikahi wanita yang tidak beragama Kristen, maka wanita tersebut akan di kudus oleh laki-laki tersebut. Begitu juga sebaliknya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Korintus 1:13-14, berbunyi.

Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi mereka adalah anak-anak kudus.

Untuk menetapkan hukum perkawinan sah dan tidaknya, maka didasarkan pada rukun dan syaratnya. Rukun perkawinan menurut agama Kristen adalah:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Kedua orang saksi
4. Ucapan untuk menjalin hidup bersama.

Dan syarat-syarat perkawinan terdapat pada Pranata GKJW tentang Perkawinan Bab II, Pasal: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 yang berbunyi:

Syarat-syarat Perkawinan:

Pasal 4

Calon suami dan calon istri pada waktu pelaksanaan perkawinan harus cukup umur ketentuan yang berlaku dan harus sudah mengaku percaya.

Pasal 5

Calon suami dan calon istri harus mengajukan sendiri permohonan perkawinan mereka kepada Majelis Jemaat dimana perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 6

Permohonan perkawinan didasarkan atas kehendak calon kedua mempelai, sesuai dengan pengakuannya.

Pasal 7

Permohonan perkawinan diajukan sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan, dan sekurang-kurangnya 21 hari sebelum tanggal pelaksanaannya itu diajukan ulang dengan disertai kelengkapan perkawinan dan diikuti oleh kedua orang saksi.

Pasal 8

Kalau salah seorang atau kedua calon mempunyai cacat atau penyakit yang jelas berbahaya bagi kehidupan berumah tangga, Majelis Jemaat harus memberikan pertimbangan khusus.

Pasal 9

Yang tidak boleh kawin ialah:

Orang tua dan anaknya, kakek/nenek dengan cucu keturunan-keturunannya, meskipun anak dari perkawinan yang sah atau tidak. Saudara sekandung laki-laki dan perempuan, atau yang satu bapak lain ibu demikian juga sebaliknya. Bibi dengan keponakan laki-laki, nenek dengan cucu kemenakan laki-laki.

Pasal 10

Kalau calon suami dan istri masih terikat sebagai saudara sepupu, maka permohonan mereka harus mendapat pertimbangan khusus dari Majelis Jemaat dan PHMD.

Pasal 11

Kalau calon suami atau istri bukan jemaat GKJW atau bukan dari satu Jemaat GKJW, diperlukan surat pengantar penyerahan pelayanan perkawinan dari Majelis Jemaat asal calon tersebut.

Penulis menyimpulkan perkawinan beda agama menurut agama Kristen itu dibolehkan dengan syarat apabila salah satu pasangan tidak beragama Kristen maka orang tersebut di kuduskan, dan anak yang mereka lahirkan itu adalah anak kudus. Untuk persyaratan agama Kristen hampir juga dengan agama Islam, namun ada yang beda mereka tidak menggunakan wali dalam proses akad.²⁷

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum adalah landasan bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum menjadi salah satu unsur terpenting dalam setiap putusan hakim, karena selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis, pertimbangan hukum juga memuat pertimbangan lain

²⁷ Nurcholis, "Pranata Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Kristen: Sebuah Studi Komparatif Integratif", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol 4 No.2, 2016, hlm 47-49. Diakses melalui <http://jurnal.iaibafa.ac.id>, tanggal 27 Juli 2023.

berupa konstruksi hukum majelis hakim terhadap perkara yang diadilinya.pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang kemudian di ubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadilinya. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum hakim itulah, para pihak yang merasa keberatan dengan putusan hakim dapat mengajukan banding maupun kasasi pada pengadilan yang lebih tinggi untuk memperoleh putusan-putusan yang memenuhi nilai kemaslahatan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adapun uraian pertimbangan hukum bagi para hakim sebagai dasar dalam mengadili suatu perkara sebagaimana diuraikan Asnawi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara. Ada 2 pertimbangan kewenangan hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan peradilan menyangkut dengan substansi perkara. Kewenangan ini sangat penting sebagai pintu bagi hakim untuk masuk ke dalam pokok perkara, majelis hakim tidak boleh mengadili dan wajib mengatakan tidak berwenang mengadili perkara apabila pengadilan tidak berwenang secara absolut. Oleh karena itu hakim wajib memuat pertimbangan ini meskipun tidak didahului eksepsi pihak tergugat. Inilah berbeda dengan kewenangan relatif yang merupakan kewenangan yurisdiksi dan baru dicantumkan apabila adanya eksepsi pihak tegugat.
2. Pertimbangan legal standing. Pertimbangan ini menyangkut dengan kewenangan para pihak mengajukan gugatan, dimana hakim mempertimbangkan apakah penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan. Hakim dapat menilai

hubungan hukum antar penggugat dan tergugat dan dengan objek perkara. Dalam hal diajukan surat kuasa, hakim harus mempertimbangkannya apabila surat kuasanya memenuhi syarat formil tertentu dan keabsahan formil penerima kuasa sebagai penerima kuasa yang sah menurut hukum.

3. Pertimbangan mengenai pokok-pokok gugatan serta proses jawab-menjawab yang terjadi. Pada dasarnya bagian ini hampir sama dengan uraian pokok-pokok gugatan serta proses jawab-menjawab pada bagaian duduk perkara, namun disini hakim lebih memilah dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh tergugat.
4. Petimbangan mengenai pokok perkara yang wajib dibuktikan oleh masing-masing pihak. Pada pertimbangan ini, hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang harus dibuktikan dan siapa membuktikan apa.
5. Pertimbangan mengenai alat bukti. Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan harus memenuhi syarat formil alat bukti, dan hakim harus melihat materi alat bukti serta relevansinya dengan pokok perkara.
6. Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang ditemukan pada persidangan. Hakim akan menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menghubungkannya dengan alat bukti. Kemudian baru hakim menilai kekuatan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim untuk menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangkan.
7. Pertimbangan analisis hukum. hakim akan mempertimbangkan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan fakta hukum. kemudian hakim mengaitkannya dengan aturan peundang-undangan yang berlaku. Dalam hal aturan hukum tidak sesuai dengan perkembangan zaman, hakim dapat berijtihad menemukan kontruksi hukum baru untuk perkara yang diadili.
8. Konklusi, hakim dalam hal ini membuat simpulan akhir baik mengabulkan/menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau mengabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya.

9. Penutup, hakim dalam hal ini mempertimbangkan mengenai pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara.²⁸

Dalam teori hukum peradilan, pertimbangan hukum merupakan bahagian yang sangat penting dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim berisi menyangkut apa-apa yang berhubungan dengan alasan logis dan alasan yuridis yang digunakan hakim dalam menetapkan keputusannya yang tercantum di dalam petitem akhir putusannya. Pertimbangan hukum hakim berposisi sebagai inti dari putusan itu sendiri. Artinya, sekiranya suatu putusan tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu maka putusan hakim tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang di dakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah

²⁸ Zaiyad Zubaidi, "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dengan Pertimbangan Maslahah" (Disertasi Tidak Dipublikasi), Pascasarjana, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm 156-158, Di Akses Melalui <http://repository.ar-raniry.ac.id>, tanggal 28 Juli 2023.

dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²⁹

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁰ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.³¹

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat di dasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Pada Pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut R. Soeparmono, sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut perturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi,

²⁹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 73.

³⁰Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

³¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 1999), hlm. 200.

ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli, Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan kepada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal reasoning* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran sistematis, Historis dan Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristik, Restriktif, Ekstentif atau A Cantrio.

Penulis mengambil kutipan Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Legal reasoning hakim menurut Sudikno Mertokusumo, sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan khirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan.³²

Kesimpulan yang dapat diambil dari telaah tentang *Legal reasoning* adalah bahwa *Legal reasoning* juga merupakan hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *Legal reasoning* harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

F. Pernikahan Muallaf

Pada dasarnya pernikahan muallaf dilakukan sebelum mereka masuk islam baik salah satu atau kedua-keduanya melalui catatan sipil dimana masih dalam agamanya masing-masing. maka akad nikah yang dilakukan oleh mereka hukumnya adalah gugur dan akad nikah tersebut perlu diulang. Sesuai dengan ketentuan firman Allah surat Al-Maidah ayat 5 yang dihapus atau dinasakh oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221.

³²Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII No. 2, 2017, hlm 43-45. Diakses melalui: <https://jurnalnasional.ump.ac.id>, tanggal 16 Maret 2023.

Akan tetapi apabila menurut hukum nasional pernikahan muallaf sebelum masuk Islam baik salah satu atau kedua-duanya melalui catatan sipil, maka hukumnya sah dengan tidak perlu mengulang akad nikahnya, karena sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 1 meskipun ada sedikit masalah untuk mendapatkan surat keterangan dari pegawai pencatat nikah di kantor Departemen Agama, akan tetapi dalam Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 ditentukan bahwa surat keterangan itu bisa menjadi surat tolakan dari Departemen Agama sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Dan untuk pernikahan muallaf yang dilakukan setelah mereka masuk Islam lewat catatan sipil maka hukum akad nikahnya sah dikarenakan kedua-duanya masuk Islam sehingga tidak menimbulkan masalah, begitu juga dengan hukum nasional dimana akad nikah yang dilakukan oleh mereka melalui catatan sipil adalah sah dan tidak perlu diulang.

Namun, apabila salah seorang diantara suami istri masuk Islam, kemudian yang satunya lagi masuk Islam dikemudian hari sesudahnya, maka para ulama berbeda pendapat:

1. Segolongan dari ahli zhahir berpendapat bahwa bila sang istri masuk Islam, maka pernikahan dengan suaminya menjadi gugur, baik sebelumnya ia sebagai ahli kitab atau bukan ahli kitab, baik sang suami masuk Islam sesudah itu hanya sesaat atau setelah sekian lama. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan pernikahannya kecuali mereka berdua masuk Islam berbarengan dalam satu saat. Bila sang suami masuk Islam lebih dahulu dari istrinya, maka pernikahan juga gugur, meskipun sesaat. Kemudian sang istri menyusul masuk Islam.
2. Mazhab syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pernikahan gugur bila salah seorang diantara suami istri lebih dahulu masuk Islam dan mereka belum pernah bersenggama, sehingga akad pernikahannya menjadi gugur. Apabila masuk Islamnya sesudah melakukan

bersenggama, maka mazhab Syafi'i dan Hambali berkata bahwa perceraian harus dilaksanakan dan juga berlaku masa iddah, maka pernikahan diantara keduanya masih berlaku. Tetapi apabila masa iddah sudah habis, maka pernikahannya menjadi gugur. Ulama lain berpendapat seperti ini adalah Al-Auza'y, Az-Zuhry, Al-Lails dan Ishaq.³³

Dapat penulis simpulkan pembahasan diatas ada beberapa ulama berpendapat akad pernikahan pasangan muallaf ini harus diulang dan ada yang mengatakan tidak perlu diulang, akan tetapi peneliti meyakini kepada pendapat ulama yang mengatakan akadnya tidak perlu diulang. Dan pasangan muallaf ini harus masuk Islam secara bersamaan supaya pernikahan mereka bisa di selamatkan, apabila pasangan muallaf ini tidak masuk secara bersamaan maka pernikahan mereka gugur secara hukum, walaupun salah satunya menyusul.

³³Endang Sedia Ningrum, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam*, (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2020), hlm. 142-145.

BAB TIGA

ANALISIS PENETAPAN NOMOR 157/PDT.P/2022/MS.BNA TENTANG ISBAT NIKAH PASANGAN MUALLAF YANG MENIKAH SECARA KRISTEN

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah merupakan sebutan khusus yang digunakan di Aceh untuk menamakan badan peradilan. Sebagai suatu lembaga peradilan, Mahkamah Syar'iyah ini kedudukannya telah diakui dalam beberapa aturan hukum, mulai di dalam undang-undang, hingga pada peraturan daerah atau yang disebut dengan istilah qanun. Di antara undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam melaksanakan peradilan menurut syariat Islam ialah pada Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (Otsus), yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2001. Adapun di antara beberapa tujuan kehadiran Mahkamah Syar'iyah di Aceh ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, baik itu dalam hukum perdata maupun pidana yang berdasarkan ketentuan hukum Islam, hal ini didukung dengan aturan-aturan di tingkat daerah yang disebut dengan qanun yang telah mengatur berbagai aspek hukum, mulai dari masalah keluarga, muamalah, pidana, termasuk tentang syiar Islam.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat dilepaskan dari upata masyarakat Aceh beserta pemerintah, termasuk lembaga legislatif yang memiliki keinginan dan kehendak untuk menyerap aspiran masyarakat umum agar masalah hukum yang ditetapkan dan diatur di Aceh berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.³⁴ Untuk memahami secara lebih jauh tentang kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada sistem hukum nasional, maka di bawah ini dikemukakan beberapa poin sebagai pembuka pembahasan, mulai dari sejarah munculnya Mahkamah Syar'iyah Aceh, kemudian tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan

³⁴A.Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 71-72.

perkara hukum, serta pembahasan mengenai kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah di dalam upaya menyelesaikan masalah hukum keluarga Islam di bidang perkawinan. Masing-Masing dapat dikemukakan berikut ini:

1. Lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh

Lahirnya Mahkamah Syar'iyah merupakan representasi penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh yang sudah lama di dambakan oleh masyarakat Aceh, sehingga lahirnya lembaga ini mendapat sambutan yang luar biasa dengan segenap antusiasnya masyarakat Aceh. Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan, memiliki peran penting dalam penegakan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ironisnya, meskipun demikian ternyata kehadiran Mahkamah Syar'iyah di Aceh tetap mendapat tanggapan berbeda serta menimbulkan kontroversi di tengah-tengah komunitas nasional dan internasional.

Pada mulanya peradilan Islam di Aceh diselenggarakan oleh masyarakat Muslim di masjid dan meunasah, dalam bentuk *tahkim* dan *tauliyah ahlul hilli wal aqdi*. Kemudian pada masa kesultanan di Nusantara sampai sekarang di tingkatkan menjadi pengadilan negara dalam bentuk *tauliyah ulil amri dzu syaukah* termasuk keberadaan Mahkamah syar'iyah di Aceh sekarang sudah berada pada bentuk ini. Kemudian jika dilihat menurut kelompok dan strata masyarakat, semua usia menerima penerapan syariat Islam di Aceh.

Mahkamah Syar'iyah atau Lembaga Peradilan Islam pada masa kerajaan Aceh dipegang oleh qadhi Malikul Adil yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, di mana lembaga ini dapat disamakan dengan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. Adapun pada masing-masing daerah Ulee Balang terdapat qadhi Ulee Balang. Pengadilan Ulee Balang diketuai oleh Ulee Balang sendiri, wakil ketua, seorang ulama atau qadhi yang diangkat oleh Ulee Balang, anggotanya terdiri dari kepala mukim dan imeum masjid atau cerdik pandai dari wilayah kekuasaannya. Pada masa kolonial Belanda,

sistem peradilan Islam yang telah ada di Aceh turut diubah sesuai dengan kepentingan penjajah waktu itu, sehingga pengadilan agama di Aceh pada waktu itu merupakan bagian dari pengadilan adat.

Pada masa penjajah Jepang, eksistensi peradilan Islam mulai mendapatkan tempat dengan dikeluarkannya *Atjeh Syu Rei*, yaitu Undang-Undang daerah Aceh Nomor 12 tanggal 15 Februari 1944 tentang syukyo Hooin (Mahkamah Agama), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang daerah Aceh tersebut, yang menyatakan bahwa pembentukan Mahkamah Agama ini adalah untuk menghormati agama Islam dan untuk menjalankan syariat Islam yang patut dan sesuai di dalam daerah Aceh.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, secara yuridis formal didasarkan pada Kawat Gubernur Sumatra Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947, dan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatra Nomor 226/3/Djaps tanggal 22 Februari 1947 tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah tersebut diakui dengan Keputusan Badan Pekerja DPR Aceh Nomor 35 tanggal 35 Desember 1947, hingga dikuatkan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957.

Dari perjalanan panjang lahirnya peradilan Islam atau Mahkamah Syar'iyah di Aceh, para tokoh Aceh meyakini keberadaan peradilan syariat Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah di provinsi Aceh saat ini, menurut mereka lahirnya Mahkamah Syar'iyah bukanlah hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh, tetapi lebih merupakan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang.³⁵

³⁵Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 16-18.

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Pada dasarnya, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh sama dengan kewenangan dan tupoksi pengadilan yang berlaku pada umumnya di Indonesia, terutama kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yang berlaku di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, menerima dan menyelesaikan perkara masyarakat di Aceh dibebankan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Syariat Islam di Aceh telah diberlakukan secara khusus, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka secara yuridis Syariat Islam tersebut menjadi hukum Positif bagi masyarakat Aceh, karena Syariat Islam telah mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara kaffah.³⁶

Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Konsep mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh secara umum sama seperti konsep kewenangan badan peradilan pada umumnya, yang mana kekuasaan dan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Aceh ialah kewenangan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang akan diselesaikan, adapun kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah berhubungan dengan tempat atau dimisili masyarakat Aceh itu sendiri. Misalnya, dalam konteks otoritas dan kewenangan relatif ini, masyarakat yang ada di Banda Aceh, maka yang mendapat kewenangan penyelesaiannya adalah Mahkamah

³⁶Yusrizal dkk, "The Authority Of Islamic Courts In Aceh As The Special Courts In Settling The Disputes", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2011, hlm 73. Diakses melalui: <https://jurnal.usk.ac.id>, tanggal 9 April 2023.

Syar'iyah Banda Aceh. Artinya, kewenangan relatif ini berhubungan langsung dengan tempat para pihak yang berpekar, yaitu sesuai dengan kabupaten atau kota di tempat masing-masing.

Adapun kewenangan absolut merupakan kewenangan mengadili suatu perkara, yang menjadi basisnya adalah perkara-perkara mana saja yang dapat diselesaikan badan peradilan. Di dalam konteks ini, kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah Aceh merujuk kepada kewenangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jelas diatur bahwa wewenang memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara ialah kepada perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam, bidangnya ialah tentang hukum keluarga yang meliputi perkawinan/pernikahan, kewarisan di dalam hukum Islam, selanjutnya bidang wasiat, penghibahan harta, wakaf dan zakat, infak dan sadakah, selanjutnya di bidang muamalah, yaitu menyangkut ekonomi syariah. Bidang ekonomi syariah ini umumnya dilaksanakan di antara nasabah dan lembaga pembiayaan, baik itu bank maupun non bank yang di dalam perjalanannya terjadi kasus hukum di antara nasabah dan lembaga itu.

Khusus di Aceh, ada tambahan pengaturan lainnya bahwa Mahkamah Syar'iyah ini mempunyai kewenangan di dalam menyelesaikan perkara dalam bidang ahwal al-syakhsiyyah, yaitu bidang hukum keluarga Islam, kemudian di bidang muamalah, yaitu permasalahan keperdataan, termasuk di dalamnya adalah bidang ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU Peradilan Agama sebelumnya. selain itu, bidang lainnya yang menjadi otoritas dan kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah adalah di bidang jinayat, yaitu bidang hukum pidana Islam.

3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I-A dipimpin oleh seorang ketua yaitu Drs. H. Zulkarnain Lubis, S.H.,M.H. dan dibantu oleh seorang wakil ketua yaitu Fauziati, S.Ag., M.Ag. Wakil ketua membawahi dua bidang yaitu panitera Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H. dan sekretaris Drs. H. M. Yanto. Pada setiap bidang mempunyai beberapa bagian dibawahnya. Bidang Panitera membawahi bagian Panitera Muda Gugatan yaitu Karuna Wati, S.H., Panitera Muda Permohonan yaitu Nur Azizah, S.Ag., Panitera Muda Jinayah yaitu Dra. Hamdiah, Panitera Muda Hukum yaitu Roslinawati, S.H. serta memiliki beberapa staf pada bagian-bagian tersebut. Adapun bidang sekretaris membawahi bagian Kasubbag Perencanaan Teknologi dan Pelaporan yaitu Drs. Rusli, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana yaitu Muzayyanah, S.H.I., Kasubbag Umum dan Keuangan yaitu Hadifadillah Rusli, S.H.I, M.H., serta memiliki beberapa Staf pada bagian-bagian tersebut. Sedangkan Hakim ada beberapa diantaranya Drs. Zakian, M.H., Dra. Hj. Rosnah Zaleha, Drs. H. Abd. Hafiz, Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H., Bukhari, S.H., Drs. H. Saifullah Abbas, Drs. Said Safinzar, M.H., dan Drs. Zukri, S.H., yang langsung berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

4. Lokasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Lokasi kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I-A beralamat di Jln. RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kec. Banda Aceh, Aceh 2342, email: msbandaaceh@yahoo.com, website: www.bandaaaceh.ms.go.id.

B. Gambaran Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dalam kasus perkara isbat nikah yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari Tahun 2021-2022 banyak terjadi, dari banyak kasus yang terjadi peneliti mendapatkan 4 permohonan isbat nikah yang diajukan pada

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam 4 permohonan yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2 diantaranya diterima oleh hakim dan duanya lagi ditolak oleh hakim, dari 4 kasus tersebut yang diterima permohonannya oleh hakim karena lengkap surat pernikahan mereka dan mendatangkan dua orang saksi, Dan permohonan yang ditolak oleh hakim dikarenakan kurangnya bukti dalam persidangan tersebut, jadi hakim harus menolak permohonan mereka.

Banyak kasus isbat nikah yang terjadi pada Tahun 2021-2022 dikarenakan banyak pernikahan yang belum di catat dipencatatan sipil, dan mereka mengajukan isbat nikah agar mempunyai bukti hukum dalam pernikahan mereka. Ini membuktikan di Aceh masih banyak pernikahan yang belum pernah di catat dicatatan sipil, apabila tidak tercatat di catatan sipil maka administrasi secara negara itu belum sah dan anak pun akan menjadi korban dalam administrasi, dari beberapa berita yang peneliti baca banyak pasangan suami istri yang menikah belum mempunyai buku nikah dan itu menghambat mereka dalam mengurus hak-hak sipil yang diperlukan, misalnya mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak dan lain-lain.

Ada 2 faktor yang menyebabkan masyarakat Aceh yang tidak memiliki buku nikah yang pertama, pernikahan mereka dilaksanakan pada masa konflik dan pernikahan yang dilakukan di luar negeri pada masa konflik. Itulah yang menyebabkan pernikahan mereka tidak mempunyai buku nikah. Padahal buku nikah itu adalah modal utama bagi pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga yang baru agar mereka bisa lancar dalam mengurus administrasi negara, apabila mereka tidak ada buku nikah maka harus di isbatkan terlebih dahulu di Mahkamah Syar'iyah kemudian baru bisa dikeluarkan buku nikah oleh KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

C. Duduk Perkara Isbat Nikah Dalam Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal, lahir Pematang Siantar, 22 Juni 1968, usia 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal, kota Banda Aceh, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal, lahir Medan, 22 Maret 1976, usia 46 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon II.

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2022.MS.Bna tanggal 6 Juli 2022 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1996 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Gereja Bethel Injil Sepenuh, sesuai Akta Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, namun pernikahan tersebut belum pernah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah beragama Kristen, namun pada tanggal 29 Juli 2008, Pemohon I dan Pemohon II bersama dengan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam, dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pendidikan Islam Dayah Tauthiatuth Thullab (D.T.B) Arongan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireun.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin, diman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada sama sekali pertalian darah yang menghalang Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing bernama:
 - a. Anak pertama, usia 25 tahun
 - b. Anak kedua, 24 tahun
 - c. Anak ketiga, 20 tahun
 - d. Anak keempat, 15 tahun
5. Bahwa permohonan isbat nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dali tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1996 di Gereja Bethel Injil Sepenuh
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
4. Memohon penetapan seadil-adilnya.

Selanjutnya, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dali permohonannya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I
4. Fotocopy Akta Pernikahan
5. Fotocopy Surat Keterangan masuk agama Islam
6. Menghadirkan dua orang saksi

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka terlepas dari maksud dan tujuan diajukan gugatan oleh penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengabulkan seluruh permintaan penggugat. Oleh karena, Majelis Hakim menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1996 di Gereja Bethel Injil Sepenuh Medan
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

D. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna

Dalam pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan dan memutuskan penetapan isbat nikah pasangan muallaf ini menggunakan teori yuridis yang artinya hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah ini berpatokan pada Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini hakim merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 tentang perkawinan.

Putusan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna, memiliki pertimbangan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Kemudian hakim juga mempertimbangkan

penetapan isbat nikah ini dengan adanya saksi dan bukti yang kuat untuk bisa diterima permohonan isbat nikah pasangan muallaf ini.

Jadi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 tadi menjelaskan bahwasannya seluruh perkawinan yang dilakukan oleh semua agama sah dimata hukum yang ada di Indonesia, dan apabila pasangan non muslim yang masuk ke agama Islam maka akad pernikahannya sah.

Dari hasil wawancara dengan bapak Bukhari hakim Makamah Syar'iyah Banda Aceh tentang penetapan isbat nikah pasangan muallaf, peneliti menanyakan kepada hakim yang bahwasannya pernikahan pasangan muallaf pada penetapan isbat nikah pasangan muallaf ini tidak dicatat sipil, akan tetapi akan pasangan muallaf ini memiliki akta perkawinan. Bapak Bukhari berpendapat bahwa bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada kantor pencatatan sipil yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada tempat yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti. Akta perkawinan yang dimiliki oleh pasangan muallaf tersebut itu dikeluarkan oleh pihak gereja sama halnya dengan kita yang muslim ketika menikah pihak KUA mengeluarkan akta nikah untuk pasangan suami istri yang menikah.

Peneliti juga menanyakan kepada hakim mahkamah syar'iyah Banda Aceh dalam wawancaranya, atas dasar apa majelis hakim mengesahkan isbat nikah pasangan muallaf tersebut. Hakim menjelaskan Majelis Hakim

berpedoman kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan hakim juga mengambil rujukan dari fiqih, maka hakim dalam menetapkan dalam menetapkan dan mengesahkan isbat nikah pasangan muallaf tersebut atas dasar Undang-undang Pasal 2 ayat 1 dan rujukan dari Fiqih. Hakim tidak hanya berpedoman pada beberapa hukum, apabila hukum tersebut tidak melenceng dengan aturan agama mereka boleh mengambil hukum tersebut tidak mesti dari Undang-undang Dasar 1945 saja, hakim ini bukan corong Undang-undang bahkan di beberapa peraturan hakim itu disebut pencipta Undang-undang, jadi kalau Undang-undang belum ada makan hakim wajib mencari dan mengkajinya sendiri. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan pasangan muallaf tersebut telah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua suami istri dahulu yaitu semasa non musli, sehingga perkawinan tersebut telah sah sesuai maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Setelah penetapan isbat nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim, pemohon akan memperoleh akta nikah dari KUA setempat. Akad nikah ini merupakan bukti otentik bahwa telah terjadi suatu perkawinan dan pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, yaitu adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Para pemohon yang telah melakukan pencatatan perkawinan akan memperoleh akta nikah untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah. Pihak yang bisa mengajukan isbat nikah

adalah, (1) suami, (2) istri, (3) ahli waris dari pasangan suami istri, (4) pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.³⁷

Akan tetapi dalam Perma No 1 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 yang isinya pengesahan perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Perma diatas yang seharusnya menangani perkara Isbat Nikah ini adalah Pengadilan Negeri bukan Mahkamah Syar'iyah.

E. Isbat Nikah Pasangan Muallaf Yang Menikah Secara Kristen Dilihat Dari Sudut Pandang Fiqih Munakahat.

Dalam buku Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, jika dilaksanakan akad nikah antara pasangan suami istri sebelum masuk Islam, kemudian pasangan suami istri tersebut masuk Islam, jika akad nikah telah dilaksanakan pada orang yang sah akad nikahnya dalam Islam, maka hukumnya jelas, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Jika salah satu dari keduanya masuk Islam tanpa diikuti pasangannya apabila keislaman itu dari istri, maka pernikahan menjadi gugur, dan dia harus menjalani masa *iddah*. Jika suaminya masuk Islam disaat dia masih menjalani masa *iddah*, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Atikah binti Walid bin Mughirah masuk Islam sebelum suaminya, Shafwan bin Umayyah, dengan selang waktu sekitar satu bulan. Kemudian Shafwan bin Umayyah masuk Islam. Lalu Rasulullah saw menetapkan pernikahannya.³⁸

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan dalam bukunya, jika pasangan suami istri masuk Islam secara bersamaan, maka statusnya tetap sama dan sah, baik hal itu dilakukan sebelum atau sesudah bercampur. Dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ualama mengenai hal tersebut.

³⁷Hasil Wawancara dengan Bukhari, sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 6 April 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj: Khairul Amru Harahap, dkk), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 517-518.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan, bahwa yang demikian merupakan ijma' para ulama. Hal itu karena tidak ada perbedaan agama diantara mereka. Abu Dawud telah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW untuk memeluk Islam, dan setelah itu, istrinya pun mendatangi beliau dan memeluk agama Islam juga. Lalu suami wanita itu berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya istrinya telah memeluk agama Islam bersama-sama denganku. Kemudian beliau menganggap pernyataan keislaman mereka dilakukan secara bersamaan dengan tujuan supaya masing-masing tidak saling mendahului yang menyebabkan nikahnya rusak.³⁹

Menurut jumhur ulama, perkawinan non-muslim hukumnya sah apabila pernikahan yang dilakukan dijalankan sesuai agama mereka masing-masing yang dianut artinya, apabila pernikahan yang dilakukan dikatakan sah menurut ajaran mereka, maka setelah masuk Islam pernikahan tersebut dikatakan sah. Jumhur ulama berpendapat lagi bahwa status pernikahan non-muslim yang masuk Islam, yang pernah mereka lakukan sebelum masuk Islam dianggap sah, dengan syarat perempuan yang dinikahi bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi dan tidak lebih dari empat. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Para muallaf yang sudah menikah sebelum memeluk agama Islam sudah sah menjadi suami istri dalam agama sebelumnya, namun setelah masuk Islam, mereka dianjurkan untuk melakukan *tajdid* nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk menikah ulang. Menurut Imam Syafi'i *tajdid* nikah tidak perlu dilakukan kecuali kalau saat dan juga kondisi tertentu saja, seperti tatkala suami mengucapkan talak kemudian istrinya hamil maka, suami istri tersebut harus melakukan *tajdid* nikah atau menikah ulang. Pada hakikatnya dalam Islam pembaharuan pernikahan itu tidak perlu, karena dengan tidak adanya talak dari

³⁹Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Terj: Abdul Ghifar EM., dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 152-153.

suami, dan mereka tidak wajib melakukan *tajdid* nikah karena mereka sudah menikah dalam agama sebelumnya.⁴⁰


Penulis dapat menyimpulkan pernikahan pasangan muallaf ini tidak wajib untuk dinikahkan ulang karena dari pernikahan mereka yang awal sebelum masuk agama Islam telah dianggap sah. Pada bab sebelumnya juga menjelaskan apabila pasangan muallaf tersebut ingin menikah ulang itu dibolehkan dan akad di pernikahan kedua tidak merusak akad yang pertama ini menurut pendapat beberapa ulama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa perspektif hukum Islam tentang hukum perkawinan bagi pasangan non muslim yang kemudian dua pasang tersebut muallaf, maka perkawinan mereka tetap dipandang sah. Artinya adalah pasangan muallaf tersebut tidak harus melakukan akad nikah ulang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, misalnya dilakukan dengan akad nikah baru, dan dengan dipenuhi unsur perkawinan berupa kedua mempelai, wali, saksi, ijab dan kabul serta adanya mahar. Semuanya tidak diperlukan karena menurut pandangan ulama pernikahan mereka yang dilakukan menurut masing-masing agama awal mereka tetap dipandang sah.

Adapun di dalam konteks putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms.Bna, maka putusan hakim dengan tidak mewajibkan kedua pasangan muallaf tersebut untuk melakukan akad nikah baru adalah keputusan yang selaras dengan ketentuan fiqh munakahat. Selain itu, sekiranya dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka di sana jelas dinyatakan bahwa perkawinan hanya sah dilakukan sekiranya dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu. Dalam konteks ini, pasangan muallaf yang awalnya melakukan akad pernikahan menurut agama awalnya tetap dianggap sah, hal ini terlepas apakah mereka telah beralih atau pindah agama atau tidak.

⁴⁰Mursyidin Ar-Rahmany dkk, *Praktik Tajdid Nikah...*, hlm. 1158-1169.

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memang tidak mengatur secara lebih jauh tentang ketentuan sekiranya ada kasus pasangan nikah yang berpindah agama, apakah mereka harus melakukan akad nikah baru atau tidak. Ketiadaan aturan tersebut tentu menjadi aspek penting agar berikutnya dilakukan pengaturan lebih lanjut. Di sini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms.Bna tersebut terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang perkawinan dan sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan di awal. Hakim juga mempunyai kewenangan dalam menemukan hukum apabila tidak ada ketentuan lebih lanjut mengatur status hukum pernikahan muallaf, yaitu dengan menetapkan dan menerima permohonan isbat nikah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspek kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan dan memutuskan penetapan isbat nikah pasangan muallaf ini menggunakan teori yuridis yang artinya hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah ini berpatokan pada Undang-undang yang berlaku, namun hakim juga mengambil rujukan dari fiqih dalam memutuskan perkara ini. Dalam putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna hakim mengambil dasar pertimbangan dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya. Maka hakim menetapkan dan mengesahkan isbat nikah pasangan muallaf tersebut atas dasar Undang-undang Pasal 2 ayat 1 dan rujukan dari Fiqih. Namun dalam Perma No 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 2 yang isinya pengesahan perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat kita simpulkan seharusnya yang berhak untuk menangani perkara isbat nikah pasangan muallaf ini ialah Pengadilan Negeri bukan Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 2.
2. Isbat nikah pasangan muallaf ini apabila dilihat dari segi fiqih dan munakahatnya Perkawinan non muslim hukumnya sah apabila pernikahan yang dilakukan dijalankan sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing, dengan syarat perempuan yang mereka nikahi bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi dan tidak

boleh lebih dari empat orang istri. Kemudian pasangan muallaf ini setelah masuk Islam tidak wajib untuk menikah ulang namun, apabila mereka ingin menikah ulang agar tidak ada keraguan pada diri mereka dibolehkan untuk menikah ulang, dan akad nikah kedua yang mereka lakukan tidak akan merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah dalam bentuknya saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran dalam penelitian ini Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menyempurnakan penelitian ini dengan mengkaji atau meneliti dari segi harta keluarga dan kedudukan anak dari pasangan muallaf ataupun meneliti permasalahan ini dari sudut pandang atau perspektif ulama atau imam mazhab lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 1999.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahyuni Yunus. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Endang Sedia Ningrum, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam*, Jawa Barat: Adanu Abimata, 2020.
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid I* Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Soerjono, Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cet. XXI Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan* Jakarta: Darul Haq.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* Jakarta Timur: Prenada Media, 2018.
- Tim Penyusun, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Tim Penyusun, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citraumbara, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & kompilasi Hukum Islam cet-VI. Bandung:Citra Umbara, 2013, Prisma. 2007.

SUMBER ONLINE

Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Padeglang”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol XVI No.1, 2016, Di Akses Melalui <https://journal.uinjkt.ac.id>, tanggal 16 Maret 2023.

Ashadi L.Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol 11 No.2, 2018, Di Akses Melalui <https://ejournal.iainkendari.ac.id>, tanggal 15 Maret 2023.

Burhanudin, Sri Yunarti, *Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat*, IAIN Batusangkar. Di akses melalui <https://repo.iainbatusangkar.ac.id>, tanggal 8 Desember 2022.

Devie Chandra Septyani, *Pembaharuan Perkawinan Suami istri Yang menjadi Muallaf Menurut Hukum Islam*, 2013, Universitas Jember. Di akses melalui <https://repository.unej.ac.id>, tanggal 2 Maret 2023.

Faizah Bafadhal, “Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm 2. Diakses melalui <https://www.neliti.com>, tanggal 2 Maret 2023.

Iswandi, dkk, *Isbat Nikah Muallaf dalam Konteks Pluralisme Analisis Putusan Nomor 0062/PDT.P/2016/TA.JR*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id>, tanggal 7 Desember 2022.

Luthfan Dimas Pratama, *Disparitas Putusan Perceraian Pelaku Konversi Agama Studi Kasus Putusan Nomor. 132/Pdt.G/2013/Pn. Dpk, Nomor 1370/Pdt.G/2014/Pa.Dpk dan Nomor 217/Pdt.G/2014/Pta.Bdg* 2017, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di akses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id>, tanggal 2 Maret 2023.

M. Bahtiar Tahir, *Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah di Bawah Tangan Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu. Di akses melalui <http://repository.uindatokarama.ac.id>, tanggal 2 Maret 2023.

M.Alfar Redha, *Isbat Nikah Pasangan Muallaf menurut Hukum Islam dan*

- Hukum Positif di Indonesia Tinjauan Terhadap Penetapan Nomor 14/PDT.P/2017/PA.JMB*, 2021, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di akses melalui <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>, tanggal 7 Desember 2022.
- Mahmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Studi Islam*, Vol 4 No.2, 2022, Di Akses Melalui <http://www.journal.unipdu.ac.id>, tanggal 15 Maret 2023.
- Makbul Bakri, Rizal Darwis, Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf Dengan Wali Nikah Tokoh Agama, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 15, No. 1, 2019. Di akses melalui <https://www.researchgate.net>, tanggal 7 Desember 2022.
- Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol 8 No 2, 2013, Diakses melalui <https://media.neliti.com>, tanggal 2 Maret 2023.
- Muhamad Zaky, *Perkawinan Suami Istri Non Muslim Dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Muallaf Menurut Mazhab Syafi’i Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2017, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Di akses melalui <http://repository.syekhnurjati.ac.id>, tanggal 2 Maret 2023.
- Mursyidin Ar-Rahmany dkk, “Praktik Tajdid Nikah Bagi Pasangan Muallaf di Kota Langsa”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 2 No.1, 2023, hlm 1158-1169. Di Akses Melalui <https://bajangjournal.com>, tanggal 30 April 2023.
- Nita Azita Zein, *Tajdid Nikah Pasangan Muallaf*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018, Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id>, tanggal 7 Desember 2022.
- Noni Arista, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Isbat Nikah Seorang Muallaf*, 2017, Fakultas Syariah UIN Antasari. Di akses melalui <https://idr.uin-antasari.ac.id>, tanggal 9 Desember 2022.
- Nopitasari dkk, “Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol 10 No.2, 2022, Di Akses Melalui <https://core.ac.uk> tanggal 20 Maret 2023.
- Nurcholis, “Pranata Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Kristen: Sebuah Studi Komparatif Integratif”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol 4 No.2, 2016, Diakses melalui <http://jurnal.iaibafa.ac.id>, tanggal 27 Juli 2023.
- Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol XVIII No.2, 2017, Di Akses Melalui <https://jurnalnasional.ump.ac.id>, tanggal 16 Maret 2023.

- Rio Christiawan, “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi”, *Jurnal Yudisial*, Vol 11 No 3, 2018, Diakses melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, tanggal 7 Desember 2022.
- Royan Bawono, “Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia”, *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol 5 No.1, 2014, Di Akses Melalui <https://journal.iainlangsa.ac.id>, tanggal 15 Maret 2023.
- Umar Muhammad, *Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Muallaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Di akses melalui <https://jurnal.literaikitaindonesia.com>, tanggal 7 Desember 2022.
- Wahidullah dkk, “Problematika Isbat Nikah Dalam Optik Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 18 No.2, 2019, Di Akses Melalui <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id> tanggal 21 Maret 2023.
- Yusrizal dkk, “The Authority Of Islamic Courts In Aceh As The Special Courts In Settling The Disputes”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 13 No.1, 2011, Di Akses Melalui <https://jurnal.usk.ac.id>, tanggal 9 April 2023.
- Zaiyad Zubaidi, “*Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh Dengan Pertimbangan Maslahah*” (Disertasi Tidak Dipublikasi), Pascasarjana, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, Di akses Melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id>, tanggal 28 Juli 2023.



DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan Bapak Bukhari, S.H. selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rifqi Amalda
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 29 Desember 2000
3. Nim : 190101084
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Pasar Lama Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : rifqiamalda29@gmail.com
11. No.Hp : 085270030783
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Mahfud
 - b. Ibu : Yulinda
13. Pekerjaan Orang tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : IRT
14. Pendidikan
 - a. SD : SD 1 Indrapuri
 - b. SMP : MTsS Darul Ihsan
 - c. SMA : Man 1 Aceh Besar
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 10 Juni 2023

RIFQI AMALDA